Serial Al Jaami' Fii Tholabil 'Ilmisy Syariif

رد الشبهات في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله

Masalah Kesepuluh:

Bantahan Terhadap Syubhat-Syubhat

Seputar Tema

Memutuskan PERKARA Dengan Selain Hukum Alloh SWT

Penulis:

Syaikh 'Abdul Qoodir Bin 'Abdul 'Aziiz

Penerjemah:

Abu Musa Ath Thoyyaar

Al Jaami':
XIII/221-256

Masalah Kesepuluh:

Bantahan Terhadap Syubhat-Syubhat Seputar Tema Memutuskan Hukum Dengan Selain Apa Yang Di Turunkan Alloh SWT

Saya telah terangkan dalam masalah pertama pada penutupan pembahasan **I'tiqood** (keyakinan) tentang wajibnya memperingatkan kesalahan yang terjadi dalam masalah dien. Dan saya telah katakan bahwa diam terhadap kesalahan tersebut mengakibatkan kesalahan-kesalahan tersebut bertumpuk-tumpuk sampai akhirnya menjadi penyelewengan dan perubahan terhadap ajaran Islam, sebagaimana terselewengkannya ajaran-ajaran dien sebelumnya seperti Yahudi dan Nasrani yang mana penganut-penganutnya beribadah dengan ajaran-ajaran sesat yang mereka pandang sebagai kebenaran. Oleh karena itu **Al Auzaa'iy** berkata: "Jika bid'ah telah nampak dan *ahlul 'ilmi* (para ulama') tidak mengingkarinya maka bid'ah tersebut menjadi sunnah." atsar ini diriwayatkan oleh **Al Khotiib Al Baghdaadiy** dalam **Syarofu Ash-haabil Hadiits**.

Di sana saya juga telah terangkan hal-hal yang menjadi penyebab kesalahan dalam masalah dien, yaitu kesalahan itu bisa disebabkan oleh :

- Ketergelinciran orang *'aalim* (ulama').
- Kebodohan orang yang sok *'aalim* (sok tahu).
- Kesesatan pelaku bid'ah dan orang yang menyeleweng.

Demikianlah, dan masalah memvonis kafir terhadap para penguasa thogut dan masalah wajibnya jihad melawan mereka ini dibanjiri syubhat-syubhat yang bertujuan untuk memalingkan kaum muslimin dari kebenaran dalam masalah ini. Dan syubhat-syubhat tersebut pada dasarnya keluar dari dua sumber, yaitu:

Sumber pertama: adalah sumber yang merupakan bagian dari penguasa thogut. Mereka itu adalah sebagian dari ulama *suu'* (jahat) yang berada dalam lembaga-lembaga keagamaan yang resmi dan beberapa media massa thogut yang menyebarluaskan syubhat-syubhat tersebut melalui surat kabar, majalah dan lain-lain.

Sumber kedua: adalah berasal dari sebagian jama'ah-jama'ah Islam yang berusaha untuk menunjukkan kebenaran tentang status para penguasa yang justru malah mengakibatkan tercampur aduknya kebenaran dengan kebathilan bagi kaum muslimin dalam masalah tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tujuan mereka adalah dalam rangka mencari pembenaran terhadap sikap yang mereka ambil dan dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka. Dan ini tidak lain adalah *'ashobiyah* (fanatisme) jahiliyah.

Dari sanalah muncul syubhat-syubhat tersebut, kemudian syubhat-syubhat tersebut tersebar di kalangan manusia dari mulut-ke mulut tanpa dasar ilmu, dan mereka mengira hal itu remeh padahal di sisi Alloh adalah besar.

Dan syubhat-syubhat yang muncul yang bertujuan untuk menghalang-halangi pengkafiran terhadap para penguasa dan untuk menghalang-halangi jihad melawan mereka ini dapat kita bagi menjadi enam bagian sebagai berikut :

Bagian Pertama: Syubhat yang membantah *takfiir* (vonis kafir) secara umum.

Syubhat-syubhat mengenai masalah ini kebanyakan telah saya bantah dalam pembahasan **I'tiqood** (aqidah) seperti :

1. Pendapat yang mengatakan bahwa orang Islam itu selamanya tidak akan kafir.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang kafir disebabkan karena suatu perbuatan, dan bahwasanya tidak ada kekafiran kecuali disebabkan karena suatu *i'tiqood* (keyakinan)

3. Pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang kafir kecuali orang yang *juhuud* (ingkar) dan *istihlaal* (menganggap halal suatu dosa).
4. Pendapat yang mengatakan bahwa seserorang itu dapat dikafirkan jika memenuhi syarat *qoshdul kufri* (orang tersebut bermaksud untuk kafir).
5. Dan berlebih-lebihan dalam memberikan *'udz-r* (alasan) karena *al jahlu* (kebodohan, ketidaktahuan).

Bagian Kedua: Syubhat-syubhat yang bertujuan menghalangi *takfiir* (memvonis kafir) terhadap para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh.

Syubhat-syubhat tersebut akan saya bantah dalam masalah kesepuluh ini *insya Alloh*, meskipun banyak yang telah saya bantah.

Bagian Ketiga: Syubhat-syubhat yang bertujuan untuk menghalangi *takfiir* (vonis kafir) terhadap orang-orang yang menjadi pembantu dan bala tentara penguasa kafir.

1. Seperti, beralasan bahwa mereka adalah orang-orang bodoh (yang tidak tahu).
2. Beralasan bahwa mereka adalah orang-orang yang *mukroh* (dipaksa).
3. Beralasan bahwa mereka adalah *mustadl'afiin* (lemah dan tertindas).
4. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan diantara mereka ada yang mengerjakan sholat.
5. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka mempunyai keyakinan bahwa diri mereka dan para pemimpin mereka itu berada di atas kebenaran.
6. Pendapat yang mengatakan adanya orang yang menyesatkan mereka, seperti para syaikh dan yang lainnya.
7. Pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengkafirkan orang-orang yang ber*walaa'* (loyal) secara dhohir, syaratnya adalah disertai dengan *muwaalaah qolbiyyah* (loyalitas hati).
8. Pendapat yang mengatakan bahwa sebelum mengkafirkan mereka secara *ta'yiin* syaratnya adalah melakukan *istitaabah* (menyuruh taubat) kepada mereka.

Dan semua syubhat ini telah saya bantah dalam pembahasan **I'tiqood** ketika mengkritisi buku **Ar Risalah Al Liimaniyah Fil Muwaalaah** dan ketika mengkritisi buku **Al Qoulul Qoothi' Fii Man Imtana'a 'Anisy syaroo-i'** serta ketika membahas masalah **Mawaani'ul Hukmi** (hal-hal yang menjadi penghalang hukum) dalam penjelasan **Qoo-idatut Takfiir** (kaidah mengkafirkan orang).

Bagian Keempat: Syubhat-syubhat yang bertujuan untuk menghalangi Jihad melawan para penguasa yang kafir.

1. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh memberontak mereka selama mereka masih sholat. Syubhat ini telah saya bantah ketika mengkritisi buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyah** dalam pembahasan **I'tiqood**.
2. Pendapat yang mengatakan wajib untuk mendakwahi mereka sebelum memerangi mereka. Syubhat ini telah saya bantah ketika mengkritisi buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyah** dalam pembahasan **I'tiqood**, di sana saya katakan bahwa mendakwahi mereka itu hukumnya tidak wajib karena dakwah telah sampai kepada mereka dan karena tidak ada dakwah dalam *jihaadud daf'i* (jihad defensif) dan jihad melawan mereka ini tergolong dalam jihad ini.

Dan di sana ada syubhat-syubhat lain yang bertujuan untuk menghalangi jihad melawan mereka yang telah saya bantah dalam bukuku **Al 'Umdah Fii I'daadil 'Uddah Lil Jihaad Fii Sabiilillaahi Ta'aalaa**. Diantaranya:

3. Pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada jihad kecuali bersama imam (pemimpin) yang berkuasa. Artinya menjadikan adanya khalifah dan izin kepadanya itu merupakan syarat untuk berjihad.
4. Pendapat yang mengatakan disyaratkan adanya suatu negara yang merdeka sebelum memulai jihad.
5. Pendapat yang mengatakan harus terpisahnya barisan (antara barisan kaum muslimin dan barisan orang-orang kafir) sebelum memulai jihad.
6. Pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib kita lakukan adalah *tarbiyatun nafs* (mendidik jiwa) dan bukan memberontak terhadap penguasa. Syubhat-syubhat ini, juga syubhat yang lainnya telah saya bantah dalam buku **Al 'Umdah**.
7. Dan masih ada syubhat lain yang berkaitan dengan jihad melawan para penguasa murtad tersebut, dan syubhat tersebut lebih mirip dengan lelucon yang dibuat oleh seorang *mu'aashiriin*. Ia berpendapat bahwa memerangi para penguasa tersebut bukanlah jihad akan tetapi dalam istilah fiqihnya adalah "*khuruuj 'alal haakim*" (memberontak penguasa) adapun jihad adalah sebuah istilah untuk perang melawan orang-orang kafir. Inilah inti dari perkataannya. Dan syubhat ini terbantah dari tiga sisi:

   A. Sesungguhnya penguasa tersebut bukanlah orang Islam, sehingga orang yang muslim yang memeranginya tidak bisa disebut *khoorij 'alaihi* (orang yang memberontak). Karena para penguasa itu --- sebagaimana yang telah kami katakan dalam kritikan terhadap buku **Al Qoulul Qhoothi'**dalam pembahasan **I'tiqood** (aqidah) --- belum pernah di bai'at secara syah berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah, akan tetapi mereka memegang kekuasaan berdasarkan hukum dan undang-undang ciptaan manusia. Dengan demikian mereka belum pernah menjadi penguasa yang syah bagi kaum muslimin satu haripun. Sehingga kaum muslimin tidak bisa dikatakan memberontak mereka.

   B. Sesungguhnya jika jihad itu --- secara istilah --- adalah memerangi orana-orang kafir, maka para penguasa tersebut adalah orang-orang kafir berdasarkan nash Al- Qur'an yaitu firman Alloh *ta'aalaa*:

   وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

   Dan barangsiapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

   Dan jika kami sebut mereka itu sebagai orang-orang murtad, hal ini tidak menjadi penghalang untuk menyebut orang murtad itu sebagai orang kafir berdasarkan nash Al Qur'an, yaitu firman Alloh *ta'aalaa*

   وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ

   Dan barangsiapa yang murtad diantara kalian dari dirinya lalu dia mati dalam keadaan kafir. (QS.Al Baqoroh: 217)

   Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman :

   لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

   Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. (QS. At Taubah: 66).

   Dan mirip dengan ayat ini dalam ayat 74, maka orang-orang murtad adalah satu golongan dengan orang-orang kafir.

   C. Sesungguh memerangi orang-orang murtad itu adalah jihad berdasarkan nash Al-Qur'an yaitu firman Alloh *ta'aalaa* :

مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

Barangsiapa murtad di antara kalian dari diinnya maka Alloh akan mendatangkan sebuah kaum yang Alloh mencintai mereka dan mereka mencintai Alloh, lemah-lembut terhadap orang-orang beriman, keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Alloh dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. (QS. Al Maa-idah: 54).

Tentang ayat ini **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dan lafadznya jelas-jelas menyatakan bahwa mereka adalah sebuah jama'ah --- lalu ia menyitir ayat tersebut --- bukankan ini jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka itu bukan seorang, karena sesungguhnya dalam bahasa Arab, satu orang itu tidak disebut kaum baik secara hakekat maupun secara majaz ---sampai ia mengatakan --- bahkan ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang murtad dari Islam sampai hari Kiamat kecuali Alloh akan membangkitkan sebuah kaum yang Alloh mencintai mereka dan mereka mencintai Alloh, rendah diri terhadap orang-orang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad melawan orang-orang murtad tersebut. (**Minhaajus Sunnah An Nabawiyyah** VII/220-221 tahqiq **Dr. Muhammad Rosyaad**)

Maka memerangi para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu tidak diragukan lagi adalah Jihad, kalau bukan Jihad maka orang yang mempunyai syubhat ini berarti tidak menganggap **Abu Bakar** dan seluruh sahabat tidak berjihad *fii sabiilillaah* ketika mereka memerangi orang-orang murtad.

Adapun jika orang yang memiliki syubhat ini tidak berpendapat bahwa para penguasa tersebut kafir, maka ini perkara lain dan bantahannya adalah pada masalah keenam dan ketujuh.

Bagian Kelima: Syubhat-syubhat yang bertujuan untuk menghalangi memperjuangkan Islam secara berjama'ah.

Hal itu karena jihad melawan para penguasa tersebut yang bertujuan untuk menggulingkan mereka dan untuk mengangkat seorang imam muslim tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan cara berjama'ah dan tidak layak dilakukan secara pribadi-pribadi. Maka menghalangi *'amal jamaa'iy* adalah sebuah sarana untuk menghalangi jihad. Dan diantara syubhat-syubhat tersebut adalah:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa Jama'ah itu bid'ah.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa *imaaroh* (kepemimpinan) dalam jama'ah tersebut adalah bid'ah.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa bai'at-bai'at yang ada dalam jama'ah tersebut adalah bid'ah.
4. Pendapat yang mengatakan bahwa berjuang secara *sirriyyah* (diam-diam, rahasia) adalah bid'ah.

Dan juga syubhat-syubhat lain yang telah saya bantah dalam buku **Al 'Umdah**.

Bagian Keenam: Syubhat-syubhat yang bertujuan untuk membenarkan bergabung dengan jama'ah-jama'ah Islam yang berjuang melalui jalan demokrasi untuk memalingkan dari kewajiban jihad.

Dalam hal ini mereka berdalih dengan kemashlahatan atau mengatas namakan dakwah atau mengatas namakan *syuro*. Dan telah saya jelaskan kerusakan demokrasi beserta bantahan terhadap alasan-alasan dan syubhat-syubhat tersebut dalam buku ini pada awal bab IV **Adab-adab Seorang Mu'allim (guru) dan Muta'allim (pelajar)**, ketika membahas tentang niat, dan juga dalam tema **As Siyaasah Asy Syar'iyyah** pada awal pembahasan ini.

Setelah pemaparan sekilas tentang syubhat-syubhat yang muncul yang bertujuan untuk menghalangi *takfiir* (mengkafirkan) para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain syariat, dan untuk menghalangi jihad melawan mereka, saya akan jelaskan pembahasan yang saya akhirkan yaitu:

Bantahan terhadap syubhat-syubhat yang muncul untuk menghalangi *takfiir* (memvonis kafir) para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh.

Dan sungguh penyelewengan dalam masalah ini telah mendorong sebagian orang membuat syubhat-syubhat yang menjadikan diri mereka sendiri kafir. Sebab syubhat-syubhat yang mereka buat itu mengandung unsur penghinaan dan celaan terhadap para Nabi serta sindiran terhadap mereka. Itu semua akan saya terangkan pada posisinya masing-masing *insya Alloh*. Dan sebagian syubhat ini telah saya bantah, khususnya dalam pembahasan **I'tiqood**, dan juga ketika membahas firman Alloh *ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Yaitu pada tema ini, dalam masalah yang keenam.

Dan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat semacam ini akan saya uraikan dengan merujuk kepada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan berikut ini saya paparkan syubhat-syubhat yang muncul untuk menghalangi pengkafiran para penguasa tersebut.

Syubhat Pertama: Bahwasanya firman Alloh *ta'aalaa* yang berbunyi:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Adalah berkenaan dengan **Ahlul Kitaab** bukan berkenaan dengan kaum muslimin.

Syubhat ini telah saya bantah dalam masalah keenam dan saya telah terangkan bahwa ayat tersebut bersifat umum yang mencakup kaum muslimin, ditinjau dari tujuh sisi.

Selain itu sesungguhnya ayat ini bukanlah satu-satunya nash yang menunjukkan kafirnya para penguasa tersebut. Bahkan telah saya jelaskan pada masalah keenam bahwa kekafiran mereka dinyatakan oleh beberapa nash yang terbagi menjadi tiga *manaath* (penyebab) yaitu: Meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh, *tasyrii'* (menetapkan syariat) yang menyelisihi syariat Alloh dan memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh. Maka apabila ada orang sesat yang berusaha untuk menggugurkan dalil ini (…….. وَمَن لَّمْ يَحْكُم) lalu apa yang akan dia perbuat dengan berbagai nash (dalil) lainnya, yang menyatakan kekafiran para penguasa tersebut.

Syubhat Kedua: Bahwa yang dimaksudkan kekafiran dalam firman Alloh *ta'aalaa* :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Adalah *kufur ash-ghor* yang tidak mengeluarkan dari Islam.

Syubhat ini juga telah saya bantah dalam masalah keenam, dan bahwasanya kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini adalah *kufur akbar* ditinjau dari empat sisi.

Dalam masalah ini juga bisa dijawab: bahwa sesungguhnya ini bukanlah satu-satunya nash yang menunjukkan kafirnya para penguasa tersebut.

Syubhat Ketiga: Sesungguhnya para penguasa tersebut tidak kafir kecuali jika mereka *juhuud* (inkar) terhadap hukum Alloh atau *istihlaal* (menghalalkan) memutuskan hukum selain hukum Alloh.

Syubhat ini juga telah saya bantah dalam masalah keenam, dan saya telah terangkan bahwa:

1. Sesungguhnya *juhuud* dan *istihlaal* itu merupakan *manaath mukaffir* (sesuatu yang menjadi penyebab kekafiran) akan tetapi bukan *manaathut takfiir* (penyebab vonis kafir) yang terdapat pada ayat-ayat yang menunjukkan kafirnya para penguasa tersebut sebagaimana *manaath* yang berupa meninggalkan hukum Alloh dan berupa berhukum dengan hukum selainnya yang terdapat dalam firman Alloh yang berbunyi: (**وَمَن لَّمْ يَحْكُم....**) Dan sebagaimana *manaath* yang berupa mengikuti syariat yang menyelisihi syariat Alloh *Ta'aalaa* dalam firmanNya :

   اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

   Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb.

   Dan firmanNya :

   وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

   Dan jika kalian taati mereka sesungguhnya kalian benar-benar musyrik.

2. Sesungguhnya dosa-dosa *mukaffir* seperti memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh, untuk mengkafirkan pelakunya tidak disyaratkan *juhuud* atau *istihlaal*, bahkan barang siapa menjadikan *juhuud* dan *istihlaal* sebagai syarat berarti dia telah menganut pendapat **ghulaatul murji-ah** (**murji-ah** ekstrim) yang mana mereka ini dikafirkan oleh salaf. Dalam masalah ini silahkan merujuk keterangan saya dalam pembahasan **I'tiqood** pada peringatan penting yang terdapat dalam *ta'liiq* (catatan) ku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** dan keterangan saya dalam kritikan terhadap buku **Al Qoulul Qoothi'** dan kritikan terhadap buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyah**. Hal ini juga telah saya singgung dalam kata pengantar kelima belas dan keenam belas dalam masalah kelima pada tema ini.

3. Sebagaimana yang saya telah terangkan juga dalam kata pengantar ketujuh belas bahwa syarat yang berupa *istihalaal mukaffir* telah terpenuhi dalam memutuskan hukum berdasarkan hukum ciptaan manusia.

Syubhat Keempat: Sesungguhnya para penguasa yang berkuasa sekarang ini bukanlah orang-orang yang membuat hukum ciptaan yang tengah berlaku tersebut. Dan saya bantah syubhat ini dari tiga sisi:

1. Sesungguhnya membuat undang-undang adalah sebuah *manaath mukaffir* (penyebab kekafiran) (yaitu termasuk dalam *manaath* yang berupa "menetapkan syariat yang bertentangan dengan syariat Alloh"). Adapun memutuskan hukum berdasarkan undang-undang tersebut adalah *manaath mukaffir* lain (yang termasuk dalam *manaath* yang berupa "memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh"). Maka jika penguasa tersebut lolos dari *manaath* yang berupa *tasyrii'* (menetapkan syariat) dia masuk ke dalam *manaath* yang berupa "memutuskan hukum dengan undang-undang" tersebut. Namun bagaimana padahal sebenarnya dia telah terjerumus ke dalam kedua *manaath* tersebut? Dari sisi *manaath* yang berupa *tasyrii'* (menetapkan hukum), sesungguhnya mayoritas pemerintah itu mempunyai hak untuk menetapkan hukum berdasarkan undang-undang. Dan juga sesungguhnya meskipun kebanyakan undang-undang yang dipakai itu bukan mereka sendiri yang membuatnya akan tetapi mereka membolehkan berlakunya dan mewajibkan rakyat untuk melaksanakannya. Padahal memerintahkan kekafiran adalah kekafiran dan memutuskan perkara dengan undang-undang kafir juga kekafiran.

2. Sesungguhnya keadaan mereka itu sama seperti keadaan orang-orang yang menjadi sebab turunnya firman Alloh *ta'aalaa*:

   وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

   Dan barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Orang-orang yang menjadi penyebab turunnya ayat ini bukanlah orang-orang yang merubah hukum Alloh yang berupa rajam, akan tetapi yang merubah adalah para pendahulu mereka sebagaimana yang diterangkan dalam hadits yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini, khususnya adalah riwayat **Ath Thobariy** dari **Abu Huroiroh.** Dan ini telah saya sebutkan sebelumnya. Akan tetapi orang-orang yang menjadi penyebab turunnya ayat dan yang di kafirkan oleh Alloh adalah orang-orang yang meskipun mereka tidak merubah hukum Alloh namun mereka memutuskan hukum dengan hukum yang telah dirubah itu. Dengan demikian keadaan para penguasa hari ini adalah seperti keadaan mereka. Padahal keadaan yang menjadi penyebab turunnya ayat itu secara *qoth'iy* masuk kedalam pengertian ayat, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kata pengantar ketujuh.

3. Sesungguhnya **Tartar** yang dinyatakan kafir berdasarkan *ijmaa'* oleh **Ibnu Taimiyyah** dan **Ibnu Katsiir**, lantaran mereka menjalankan hukum selain hukum Islam, mereka itu bukanlah orang-orang yan membuat **Elyasiq** tersebut, akan tetapi yang membuat adalah kakek mereka yang merupakan seorang penyembah berhala yaitu **Jankis khan**. Detailnya pembahasan ini telah berlaku dalam masalah ketujuh ketika menjelaskan *ijmaa'* dalam masalah ini. Dengan demikian keadaan para penguasa hari ini lebih parah lagi sebagaimana yang saya jelaskan pada akhir masalah ketujuh, karena orang-orang **Tartar** menjalankan hukum-hukum kafir itu hanya dikalangan mereka saja dan tidak mewajibkan seluruh kaum muslimin. Sedangkan para penguasa di masa sekarang ini, mereka mengharuskan kaum muslimin untuk melaksanakan undang-undang tersebut dengan cara memerintahkan mereka untuk mempelajarinya, memutuskan hukum dan berhukum kepadanya.

Syubhat Kelima: Sesungguhnya undang-undang yang di gunakan itu ada sebagian yang merupakan hukum dalam syariat Islam.

Alasan ini tidak bisa menghindarkan diri mereka dari kekafiran. Hal itu disebabkan karena ancaman yang terdapat dalam ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Ancaman tersebut muncul karena merubah satu hukum dari hukum-hukum Alloh, yaitu rajam bagi orang *muhshon* (pernah nikah) yang berzina. Dan untuk mendapatkan ancaman ini tidak mesti merubah seluruh hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam bantahan **Abu Hayyaan Andaluusiy** dan **Ibnul Qayyim** terhadap **'Abdul 'Aziiz Al Kinaaniy** yang saya cantumkan dalam akhir masalah keenam. Kalau orang yang merubah satu hukum saja Alloh kafirkan, lalu bagaimana kiranya dengan orang yang menghapus seluruh hukum *huduud* dan memperbolehkan hal-hal yang jelas-jelas diharamkan? Dan apabila keadaan yang menjadi penyebab turunnya ayat itu secara *qoth'iy* masuk kedalam maksud ayat tersebut --- sebagaimana yang saya jelaskan dalam kata pengantar ketujuh --- maka anda telah fahami bahwa kenyataan yang terjadi melebihi keadaan yang menjadi sebab turunnya ayat dan lebih layak untuk masuk kedalam maksud nash tersebut.

Selain itu juga dijelaskan dalam fatwa **Ibnu Katsiir** ketika mengkafirkan **Tartar,** padahal hukum buatan mereka **Elyasiq** mengandung beberapa hukum dalam syariat Islam. Maka keadaan keduanya sama dan hukum keduanya juga sama. Alloh *ta'aalaa* berfirman:

ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrik (menyekutukan Alloh) (QS.Yuusuf : 106).

Syubhat Keenam: Pendapat yang mengatakan bahwa fatwa-fatwa para ulama' tentang **Tartar** tidak boleh digunakan untuk para penguasa pada masa sekarang.

Syubhat ini saya bantah dari tiga sisi :

1. Sesungguhnya hujjah (dalil) yang digunakan untuk mengkafirkan para penguasa tersebut adalah nash-nash *syar'iy* yang saya sebutkan dalam masalah keenam, dan *ijmaa'* yang saya sebutkan dalam masalah ketujuh, dan bukan pendapat para ulama'.
2. Sesungguhnya kondisi para penguasa pasa zaman sekarang lebih parah dari pada kondisi **Tartar** di tinjau dari terpenuhinya *manaathut takfiir* (penyebab divonis kafir) pada mereka sebagaimana yang telah saya jelaskan pada akhir masalah ketujuh sedangkan di sini telah saya singgung dalam bantahan tehadap syubhat keempat.
3. Dan selain itu kita diperbolehkan untuk taqlid terhadap fatwa-fatwa ulama' mengenai para penguasa tersebut. Dengan alasan yang telah saya jelaskan sebelumnya atas bolehnya taqlid kepada orang yang telah mati. Lalu bagaimana padahal kita tidak perlu untuk taqlid kepada mereka karena ada dalil-dalil yang berupa nash dan *ijmaa'*? Dan bagaimana sedangkan fatwa mereka bukan sekedar pendapat akan tetapi mereka menyampaikan *ijmaa'* terhadap pendapat mereka? Maka melaksanakan fatwa mereka berarti melaksanakan *ijmaa'* dan bukan taqlid tanpa berdasarkan dalil.

Syubhat Ketujuh: Sesungguhnya di dalam undang-undang para penguasa tersebut dinyatakan bahwa syariat Islam adalah sumber pokok perundang-undangan.

Syubhat ini saya bantah dari tiga sisi:

1. Bahwa undang-undang tersebut menyatakan bahwa syariat Islam merupakan sumber pokok, bukan sumber satu-satunya, yang berarti ada sumber-sumber perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain di sana masih ada robb-robb (tuhan-tuhan) lain dalam penetapan syariat selain Alloh. Dan telah saya jelaskan dalam masalah kedua --- pada tema ini --- bahwa justru pernyataan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dengan jelas menunjukkan kekafiran mereka, karena pernyataan tersebut menyatakan dengan jelas pengangkatan robb-robb selain Alloh. Alloh berfirman :

   اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ _ إلى قوله _ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

   Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sabagai robb-robb selain Alloh --- sampai --- Maha suci Alloh dari apa yang mereka sekutukan (QS. At Taubah: 31)

   Dan *rubuubiyah* (ketuhanan) yang disebutkan dalam ayat ini adalah menetapkan syariat yang menyelisihi syariat Alloh. Alloh menerangkan bahwa mengikuti mereka (pendeta-pendeta dan rahib-rahib) dalam masalah ini adalah syirik kepada Alloh. Dan penjelasan tentang ayat ini telah saya bahas secara detail dalam masalah kedua dan keenam.
2. Sesungguhnya undang-undang tersebut tidak menyatakan bahwa hukum-hukum Islam merupakan sumber pokok, akan tetapi menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariat Islam merupakan sumber pokok. Dan antara keduanya ada perbedaan. Adapun hukum-hukum, kita sudah pahami yaitu hukum-hukum yang terperinci pada setiap masalah. Adapun prinsip-prinsip adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum, seperti merealisasikan keadilan, bahwasanya pada asalnya orang itu terbebas dari tuduhan (praduga tak bersalah) dan hal-hal serupa yang mana para pengabdi undang-undang ciptaan manuasia itu mengaku bahwa undang-undang tersebut mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pernyataan dalam undang-undang tersebut tidak membuahkan konsekwensi apapun yang menuntut pemerintah itu harus berhukum dengan hukum syariat Islam.
3. Sesungguhnya seandainya teks yang terdapat dalam undang-undang kafir tersebut konsekwensinya adalah harus berhukum dengan syariat Islam akan tetapi di sana ada teks lain dalam undang-undang tersebut yang sangat bertentangan dengannya dan itu diungkapkan dalam praktek nyata yang berjalan, yang berbunyi: "Hukum dalam pengadilan diputuskan berdasarkan undang-undang".

Intinya: sesungguhnya orang yang menyangka bahwa teks yang tertera dalam undang-undang tersebut --- yaitu bahwa prinsip-prinsip syariat Islam menjadi sumber pokok perundang-undangan --- dapat menghindarkan penguasa tersebut dari kekafiran maka dia telah salah, justru teks tersebut

termasuk diantara yang menjerumuskan dia ke dalam kekafiran karena teks tersebut mengandung pengertian menjadikan beberapa sumber perundang-undangan selain syariat Alloh.

Syubhat Kedelapan: Bahwasanya Yusuf as bekerja menjadi pegawai raja Mesir, yang berarti bahwa beliau memutuskan hukum berdasarkan hukum raja tersebut.

Yang dimaksud oleh orang yang memiliki syubhat ini adalah kalau Nabi Yusuf saja tidak kafir padahal dia berbuat seperti itu, lalu kenapa para penguasa itu kafir?

Dan saya telah jelaskan dalam kritikanku terhadap buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyah** bahwa orang yang berpendapat seperti ini kafir karena ini merupakan penghinaan terhadap para Nabi dan hukumnya sama dengan orang yang mencela Nabi. **Ibnu Taimiyyah** rh berkata: "Tidak diperselisihkan lagi bahwa orang Islam yang mencela atau menghina Nabi SAW setelah beliau wafat maka orang tersebut kafir dan darahnya halal (boleh dibunuh) begitu pula orang yang mencela salah seorang Nabi." (**Ash Shoorimul Masluul**, hal: 226).

Dan juga telah saya jelaskan dalam kritikan yang terdapat pada akhir pembahasan **I'tiqood** (aqidah) tersebut, bantahan terhadap syubhat ini yang intinya adalah: sesungguhnya telah terjadi *ijmaa'* (kesepakatan antar ulama') bahwa para Nabi itu *ma'shuum* (terjaga) dari perbuatan kufur dan dari perbuatan dosa besar sebagaimana yang telah dikatakan oleh **Al Qoodhiy 'Iyaadl** dalam bukunya **Asy Syifaa** dan menurut *jumhuur* (mayoritas ulama') mereka juga *ma'shuum* (terjaga) dari perbuatan dosa-dosa kecil.

Sedangkan memutuskan hukum dengan syariat orang-orang kafir adalah kekafiran, sehingga Nabi Yusuf pasti terjaga dari perbuatan tersebut. Maka hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak memutuskan hukum dengan syariat orang-orang kafir.

Dan juga memutuskan hukum dengan syariat orang-orang kafir berarti memutuskan hukum dan berhukum kepada thogut, dan Nabi Yusuf *ma'shuum* (terjaga) dari perbuatan ini. Karena Alloh mengutus seluruh Rosul untuk menjauhi dan untuk kufur kepada thogut. Sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Dan telah kami utus kepada setiap umat (bangsa) seorang Rosul agar menyerukan: beribadahlah kalian kepada Alloh dan jauhilah thogut. (QS. An Nahl: 36).

Maka apakah mungkin Nabi Yusuf memerintahkan untuk menjauhi thogut lalu dia sendiri tidak menjauhinya?

Yang benar --- sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam pembahasan **I'tiqood** --- bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf diberi kekuasaan dan dipasrahi untuk mengatur urusannya berdasarkan ijtihadnya yang sesuai dengan syariatnya dan syariat bapaknya **Ya'qub** as. Oleh karena itu beliau menjadikan **Bunyaamiin** saudaranya sebagai budak, dan ini merupakan hukuman bagi pencuri di dalam syariat mereka.

Syubhat Kesembilan : Sesungguhnya Nabi SAW pernah memutuskan hukum dengan selain syariat Islam --- yaitu hukum Taurot --- maka hal itupun diperbolehkan bagi umat beliau.

Syubhat ini juga termasuk syubhat yang menjadikan orang-orang yang menyatakannya kafir. Karena syubhat ini mengandung celaan kepada Nabi SAW. Dan **Ibnu Hazm** rh telah mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW memutuskan perkara dua orang Yahudi yang berzina dengan menggunakan hukum Taurot yang telah *mansuukh* (sudah tidak berlaku) maka orang tersebut murtad. Lihat **Al Ihkaam Fii Ushuulil Ahkaam** karangannya II/104.

Dan yang menyebabkan orang yang mengatakan seperti ini murtad adalah karena perkataan ini bertentangan nash-nash yang menerangkan bahwa Nabi SAW tidak memutuskan hukum kecuali

dengan syariat Islam, dan bahwa Al Qur'an adalah *naasikh* (penghapus) seluruh syariat sebelumnya. Seperti firman Alloh *ta'aalaa*:

وَأَنزَلْنَآإِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآأَنزَلَ اللهُ

Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab dengan benar sebagai pembenar dan pengawas terhadap kitab sebelumnya maka putuskan hukum diantara mereka dengan apa yang diturunkan Alloh. (Al Maa-idah: 48).

Dan Rosululloh SAW bersabda:

لو أن موسى حيا ما أوسعه إلا اتباعي

*Seandainya Musa hidup maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. (Hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad** dan **Ad Daarimiy**).*

Dengan demikian mungkinkah Nabi SAW mengikuti Musa? Hadits ini diperkuat dengan firman Alloh *ta'aalaa* dalam Al Quran:

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

Dan ingatlah ketika Alloh mengambil janji para Nabi; Sesungguhnya apa saja yang Aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan terhadap ajaran kalian, kalian benar-benar akan beriman kepadanya dan membelanya. Alloh berfirman: Apakah kalian mengakui dan menerima hal ini? Mereka menjawab:Ya, kami menerima. Alloh berfirman:Maka bersaksilah dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang bersaksi. (Ali 'Imroon: 81).

Maka semua Nabi telah menyatakan bahwa apabila Muhammad diutus ketika mereka masih hidup mereka pasti mengikutinya, maka mungkinkah Muhammad akan mengikuti syariat Musa as?

Syubhat ini muncul karena salah satu riwayat tentang dirajamnya dua orang Yahudi yang berzina itu menyebutkan bahwa Rosululloh SAW bersabda:

فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما

*Sesungguhnya aku putuskan dengan hukum yang terdapat dalam Taurot, maka keduanya diperintahkan untuk dirajam. (Hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad** dan **Abu Dawud**).*

Hadits ini dibantah dari dua sisi:

Pertama: sesungguhnya riwayat ini termasuk hadits yang tidak bisa dijadikan dalil. **Ibnu Hajar** mengatakan bahwa hadits ini dalam sanadnya ada orang yang *mubham* (tidak dikenal). (**Fat-hul Baariy** XII/170-171).

Kedua: seandainya riwayat inipun *shohiih* maka harus dipahami berdasarkan apa yang telah kami jelaskan di atas, yaitu bahwa Nabi SAW tidak memutuskan hukum kecuali berdasarkan Islam. Dan sesuatu yang *mutasyaabih* (samar) tersebut harus dikembalikan kepada yang *muhkam* (jelas) ini, maka sabda Rosululloh Saw:

فإني أحكم بما في التوراة

Sesungguhnya aku memutuskan dengan hukum dalam taurot.

artinya adalah seperti hukum yang terdapat dalam taurot mengenai masalah ini, dan ini bukan berarti beliau mengikuti taurot akan tetapi artinya beliau membenarkan apa yang terdapat dalam taurot tentang masalah tersebut dan bahwasanya ini termasuk hukum Alloh yang tidak mereka rubah. Inilah yang diterangkan oleh **Ibnu Katsiir** ketika membicarakan riwayat ini, ia mengatakan: "Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Rosululloh SAW memutuskan hukum sesuai dengan hukum yang terdapat dalam taurot. Dan ini bukan berarti beliau memuliakan mereka karena apa yang mereka yakini itu benar, karena tidak diragukan lagi bahwa mereka diperintahkan untuk mengikuti syariat Muhammad. Akan tetapi keputusan beliau ini berdasarkan wahyu tersendiri dari Alloh *'Azza wa Jalla* yang diturunkan

kepadanya dan beliau bertanya kepada mereka mengenai masalah tersebut untuk membenarkan hukum yang ada pada mereka yang mana mereka telah bersekongkol untuk menyembunyikannya." (**Tafsiir Ibnu Katsiir** II/59). Dan **Ibnu Hajar** juga mengatakan hal yang serupa dalam **Fat-hul Baariy** XII/170-171, dan **Ibnu Qudaamah** juga mengatakan hal yang serupa dalam **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** X/130.

Dan **Ibnu Taimiyyah** rh berkata: "Beliau Rosululloh SAW tidaklah memutuskan hukum kecuali sesuai apa yang diturunkan Alloh kepadanya, sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

Dan putuskanlah hukum diantara mereka dengan apa yang Alloh turunkan.

(**Majmuu' Fataawaa** IV/III), dan dia juga mengatakan: "Karena kaum muslimin telah sepakat bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk memutuskan hukum kepada seseorang kecuali berdasarkan apa yang Alloh turunkan dalam Al Qur'an --- sampai dia mengatakan --- dan apabila telah dipahami berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan *Ijmaa'* bahwasanya seseorang hakim yang memutuskan perkara orang Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh memutuskan hukum kepada mereka kecuali berdasarkan apa yang diturunkan Alloh kepada Muhammad SAW sama saja apakah hukum tersebut sesuai hukum yang ada pada mereka dalam Taurot dan Injil atau tidak sesuai."(**Minhaajus Sunnah An Nabaawiyah** V/508-509).

Syubhat Kesepuluh: sesungguhnya Nabi SAW tidak memutuskan hukum sesuai dengan apa yang Alloh turunkan yaitu berupa *haddul qodzaf* (hukuman bagi orang yang menuduh berzina) kepada '**Abdulloh bin Ubay bin Saluul**.

Syubhat ini juga termasuk syubhat yang mengakibatkan orang yang mengatakannya kafir. Karena syubhat ini mengandung penghinaan kepada Nabi SAW yaitu menuduh bahwa beliau tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Alloh padahal beliaulah yang berkata kepada **Usaamah bin Zaid**:

أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

Apakah kamu memberikan syafa'at (meminta dispensasi) terhadap suatu hukum Alloh berupa hukum hadd? sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa adalah apabila orang yang mulia diantara mereka mencuri mereka biarkan dan apabila orang lemah diantara mereka mencuri mereka tegakkan kepadanya hukum hadd. Demi Alloh seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti aku potong tangannya. (Hadits ini Muttafaqun 'alaihi).

Dan *jumhuur* (mayoritas) *fuqohaa'* berpendapat bahwa Nabi SAW berijtihad dengan pandangannya pada beberapa urusan akan tetapi beliau jika salah tidak akan dibiarkan oleh Alloh. Oleh karena itu Alloh menegurnya pada beberapa perkara seperti firman Alloh *ta'aalaa*:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan apabila kalian membalas maka balaslah dengan hukuman yang sama dengan siksaan yang mereka timpakan kepadamu, namun jika kalian bersabar maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. (QS. An Nahl: 126).

Dan seperti firman Alloh *ta'aalaa*:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

Kamu tidak berhak campur tangan sedikitpun apakah Alloh menyiksa mereka atau mengampuni mereka karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang dholim. (QS.Ali 'Imroon: 128).

Dan ayat-ayat lain yang serupa. Masalah ini sangat terkenal dalam buku-buku Ushul Fiqih. Dan **Al Bukhoory** juga membuat satu bab dalam masalah ini dalam **Shohiih Al Bukhooriy,** Kitaabul I'tishoom berdasarkan ayat terakhir diatas. Yang intinya adalah Nabi SAW tidaklah ditegur berkenaan dengan

sikap beliau khusus terhadap **Ibnu Saluul,** sehingga hal ini menunjukkan bahwa sikap beliau terhadapnya tidak bisa dikatakan sebagai sikap yang salah atau sikap yang benar, sama saja apakah beliau menegakkan hukuman *hadd* kepadanya atau tidak, lebih-lebih hadits-hadits mengenai masalah ini saling bertentangan sehingga tidak bisa dijadikan dalil.

Hal itu karena **Ibnu Saluul** dalam *Hadiitshul Ifki* (peristiwa berita bohong) mengeluarkan kata-kata kiasan yang isinya menuduh **Sayyidah 'Aa-isyah** berzina, dan dia tidak mengucapkannya dengan terang-terangan. Dan kita ketahui bahwa *qodzaf* (tuduhan berzina) itu ada yang menggunakan kata-kata yang jelas sebagaimana yang diterangkan dalam buku fiqih, dan ada pula yang menggunakan *kinaayah-kinaayah* yaitu sindiran-sindiran yang mana orang yang mengucapkan *kinaayah* tersebut tidak bisa dihukum kecuali dibarengi dengan niat atau dengan *qoroo'inul haal* (hal-hal yang memperkuat) lalu sindiran ini diterima oleh orang lain lalu mereka sebar luaskan dengan *tashriihaat* (kata-kata yang jelas).

Di sini saya nukilkan riwayat tentang pelaksanaan hukum *hadd* terhadap orang-orang yang menuduh **'Aa-isyah** ra telah berzina, dari perkataan **DR. 'Abdul 'Aziiz bin 'Abdulloh Al Humaidiy** karena ia telah meringkas dengan baik dalam bukunya yang berjudul **Al Munaafiquun Fil Qur'an**, ia mengatakan: "Para ulama' berselisih pendapat mengenai orang-orang yang jelas-jelas menuduh berzina, apakah nabi SAW melaksanakan hukuman *hadd* kepada mereka atau tidak menjadi tiga pendapat:

Pertama: sesungguhnya beliau tidak menjatuhkan hukuman *hadd* kepada seorangpun karena hukuman *hadd* itu tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan bukti atau pengakuan, padahal syarat ini tidak terpenuhi. Ini adalah pendapat **Al Maawardiy** sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hajar** (**Fat-hul Baariy** VIII/479).

Kedua: sesungguhnya beliau telah menjatuhkan hukuman *hadd* kepada mereka semua kecuali kepada **'Abdulloh bin Ubay**. Dan ini adalah pendapat **Ibnu Qoyyim** (**Zaadul Ma'aad** II/114-114).

Dan yang dijadikan dalil dalam pendapat ini diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh **At Tirmiidziy**, ia mengatakan; **Bandaar** telah bercerita kepada kami, ia mengatakan; **Ibnu Abiy 'Adiy** telah bercerita kepada kami, ia dari **Muhammad bin Is-haaq**, **Muhammad bin Is-haaq** dari '**Abdulloh bin Abiy Bakar**, '**Abdulloh bin Abiy Bakar** dari **'Amroh**, **'Amroh** dari **'Aa-isyah**, ia mengatakan: "Ketika telah turun *'udz-r* untukku, Rosululloh SAW berdiri di atas mimbar lalu beliau membacakan ayat tersebut dan ketika beliau turun dari mimbar beliau memerintahkan untuk melaksanakan hukuman *hadd* kepada dua orang laki-laki dan satu orang perempuan." Hadits ini *Hasan Ghoriib* kami tidak mengetahuinya kecuali hadits dari **Muhammad bin Is-haaq**.

Dan **Ibnu Maajah** meriwayatkan dengan sanad yang serupa sebagaimana riwayat **Abu Dawud** dari dua jalur dari **Muhammad bin Is-haaq** yang salah satunya *mursal*. Dalam riwayat tersebut, dikatakan: "…maka beliau memerintahkan (untuk melaksanakan hukuman *hadd*) kepada dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menuduh berzina (yaitu) **Hassaan bin Tsaabit** dan **Misthoh bin Utsaatsah**." **An Nufailiy** berkata: "Mereka mengatakan bahwa perempuan tersebut bernama **Hamnah binti Jahsy**."

Hadits ini dengan jelas menyebutkan bahwa yang dijatuhi hukuman *hadd* adalah tiga orang. Dan disebutkan dalam riwayat **Abu Dawud** yang *mursal* bahwa mereka itu adalah: **Hassaan bin Tsaabit**, **Misthoh bin Utsaatsah** dan **Hamnah binti Jahsy**, dan dalam riwayat tersebut tidak disebutkan **Ibnu Ubay**.

Dan ada yang mengatakan bahwa dia tidak dijatuhi hukuman *hadd* sebabnya adalah karena dia tidak mengucapkannya secara jelas akan tetapi dia mengumpulkan berbagai omongan lalu membahasnya. Dan diantara yang berpendapat seperti ini adalah **Al Qoodhiy 'Iyaadl**, sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hajar** (**Fat-hul Baariy** VIII/481).

Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak menjatuhi hukuman *hadd* kepadanya karena untuk kemaslahatan (suatu kepentingan) yang lebih besar dari pada melaksanakan hukuman *hadd*, sebagaimana beliau juga tidak membunuhnya padahal kemunafikannya telah nampak karena khawatir terjadi fitnah karena dia adalah orang yang ditaati di tengah-tengah kaumnya.

Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau tidak menjatuhi hukuman *hadd* kepadanya karena hukuman *huduud* itu hanya ditegakkan untuk orang-orang yang beriman dengan tujuan untuk menggugurkan dosa-dosa mereka, sedangkan **Ibnu Ubay** telah dinyatakan sebagai orang munafiq dan bukan orang beriman, sehingga tidak perlu ditegakkan hukuman *hadd* kepadanya. Dua pendapat ini disebutkan oleh **Ibnul Qoyyim** dan beliau me*roojih*kan pendapat yang kedua. (**Zaadul Ma'aad** II/115).

Ketiga: Sesungguhnya dia dijatuhi hukuman *hadd* sebagaimana orang-orang yang menyebarkan berita bohong dengan kata-kata yang jelas lainnya. Dan di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh **Ath Thobrooniy** dengan sanadnya dari **Sa'iid bin Zubair** dia berkata:"Rosululloh SAW mencambuk **Hassaan bin Tsaabit**, '**Abdulloh bin Ubay**, **Misthoh** dan **Hamnah binti Jahsy** masing-masing 80 kali karena menuduh **'Aa-isyah** ra telah berzina, kemudian mereka bertaubat semua kecuali **Abdulloh bin Ubay** yang merupakan pentolan orang-orang munafiq, ia mati dalam keadaan munafiq." **Al Haitsamiy** berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh **Ath Thobrooniy** namun di dalam sanadnya terdapat **Abu Luhai'ah** dan ia lemah, sedangkan sisa rowinya *shohiih*" (**Majma'uz Zawaa-id** VII/80).

Dan **Ibnu Hajar** mengatakan bahwa **Al Haakim** meriwayatkan dalam **Al Ikliil** riwayat dari **Abu Uwais** dari **Al Hasan bin Zaid**, '**Abdulloh bin Abu Bakar** dan lainnya secara *mursal* bahwasanya '**Abdulloh bin Ubay** adalah termasuk orang yang dicambuk sebagai hukuman *hadd* (**Fat-hul Baariy** VIII/481).

Dan secara dhohir, inilah pendapat yang paling kuat karena dua sebab :

Pertama: karena **Ibnu Ubay** dijatuhi hukuman *hadd* sebagaimana disebutkan dalam dua riwayat di atas meskipun semua riwayatnya *mursal*, akan tetapi saling menguatkan.

Kedua: karena disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh **Ash-haabus Sunan** di atas bahwa Nabi SAW menjatuhkan hukuman *hadd* kepada tiga orang padahal secara *syar'iy* tidak mungkin menjatuhkan hukuman *hadd* kepada sebagian orang yang menuduh berzina dan membiarkan sebagian yang lainnya.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa beliau SAW tidak melaksanakan hukuman *hadd* kepada **Ibnu Ubay** lantaran dia orang yang ditaati di tengah-tengah kaumnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka pendapat ini tertolak karena status dia itu antara kafir yang telah menampakkan kekafirannya maka dia wajib dibunuh karena murtad, dan tidak akan ada orang yang protes karena dia murtad, atau kalau dia itu menampakkan sebagai orang Islam, yang jika demikian maka dia harus dijatuhi hukuman *hadd* ketika dia melakukan kejahatan sebagaimana kaum muslimin lainnya, dan juga tidak akan ada yang protes. Sedangkan **Ibnu Ubay** adalah termasuk orang yang menampakkan Islam karena munafiq. Oleh karena itu Nabi SAW tidak membunuhnya meskipun dia menampakkan tanda-tanda kekafiran dan dalam hal ini Nabi SAW beralasan supaya manusia tidak mengatakan bahwa beliau membunuh sahabat-sahabatnya sebagaimana yang telah saya terangkan. Adapun jika dikatakan bahwa beliau tidak menjatuhkan hukuman *hadd* kepadanya lantaran khawatir terhadap kaumnya, ini tidak mungkin karena dia menampakkan sebagai orang yang beriman yang konsekuensinya adalah apabila dia bermaksiat harus dijatuhi hukuman *hadd*.

Kemudian siapa pula kaumnya yang akan protes kepada beliau? Bukankah mereka itu orang-orang yang beriman? Dan apakah orang-orang beriman akan protes jika salah seorang di antara mereka dijatuhi hukuman *hadd* dengan alasan yang benar meskipun orang yang dijatuhi hukuman tersebut adalah orang yang mulia di kalangan mereka. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman. Adapun beliau tidak membunuhnya padahal dia menampakkan kemunafikannya ini adalah masalah lain. Karena dia menampakkan sebagai orang yang beriman maka darahnya dilindungi karena tidak ada sebab yang jelas yang mengharuskan untuk membunuhnya. Dan Rosululloh telah membunuh **Suwaid Ibnush Shoomit** sebagai hukuman *hadd* karena dia membunuh **Al Mujadzir bin Ziyaad Al Balawiy** namun tidak ada seorangpun dari kaumnya yang protes sebagaimana yang telah saya jelaskan di depan.

Dan Rosul adalah orang yang pertama mengingkari umat-umat terdahulu yang melaksanakan hukuman *hadd* kepada orang-orang lemah diantara mereka dan tidak melaksanakannya terhadap orang-

orang yang mulia diantara mereka. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Syaikhooni** (**Al Bukhooriy** dan **Muslim**) dari **'Aa-isyah** ra tentang wanita dari suku **Mahzuum** yang mencuri bahwasanya Nabi SAW bersabda :

يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

Wahai manusia sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu sesat karena apabila orang mulia diantara mereka mencuri, mereka biarkan dan apabila orang lemah diantara kalian mencuri mereka jatuhi hukuman hadd. Demi Alloh seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti Muhammad akan memotong tangannya.

Maka bagaimana mungkin Nabi SAW mengingkari sesuatu lalu dia sendiri melakukannya? Ini tidak mungkin terjadi dan tidak layak dengan status beliau sebagai Nabi." (dinukilkan dari bukunya berjudul **Al Munaafiquun Fil Qur'an** halaman 294-296, cetakan Daarul Mujtama' 1409 H).

Intinya dari semua riwayat yang bermacam-macam tersebut adalah sesungguhnya **Ibnu Ubay** tidak dijatuhi hukuman *hadd* karena dia hanya mengucapkan sindiran dan tidak menuduh berzina secara jelas, atau dia dijatuhi hukuman *hadd* sebagaimana yang lainnya. Maka dengan demikian terbantahlah syubhat tersebut. Adapun kenapa Rosululloh SAW tidak membunuhnya padahal dia munafiq? Jawabannya telah dijelaskan dalam pembahasan **I'tiqood** ketika membahas tata cara menetapkan murtadnya seseorang dalam **syar-h qoo-idatut takfiir** (penjelasan mengenai kaidah dalam mengkafirkan orang).

Syubhat Kesebelas: Sesungguhnya Nabi SAW dan beberapa sahabat pernah mengharamkan yang halal namun tidak seorangpun yang murtad lantaran itu.

Yang dimaksud oleh orang-orang yang memiliki syubhat ini adalah apabila hukum ciptaan manusia tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kenapa orang yang membuat dan memutuskan hukum dengannya kafir, padahal sahabat yang mengharamkan yang halal saja tidak kafir.

Syubhat ini juga mengandung penghinaan terhadap Nabi SAW dan orang yang mengatakan seperti ini statusnya sama sebagaimana orang yang mengatakan syubhat sebelumnya.

Dan orang-orang yang memiliki syubhat ini menunjukkan firman Alloh *ta'aalaa*:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآأَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

Wahai Nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Alloh kepadamu dengan tujuan untuk mencari kerelaan istri-istrimu. Dan Alloh Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Alloh telah mewajibkan kepada kalian untuk membatalkan sumpah kalian. (QS. At Tahriim :1-2).

Dan firman Alloh *ta'aalaa*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَآأَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ _ إلى قوله_ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ اْلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan hal-hal yang baik yang telah Alloh halalkan untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas --- sampai --- Alloh tidak menghukum kalian lantaran sumpah yang tidak serius, akan tetapi Alloh menghukum kalian karena sumpah yang sungguh-sungguh maka kafarohnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin. (QS. Al Maa-idah: 87-89).

Dan bantahan terhadap syubhat ini adalah dengan memahami bahwa mengharamkan yang halal itu ada empat macam, diantaranya ada yang merupakan kekafiran dan ada yang tidak termasuk kekafiran:

Pertama: mengharamkan sesuatu sebagai bentuk *tasyrii'* (penetapan syariat) sebagaimana yang Alloh ceritakan tentang orang-orang jahiliyah yang berupa *an nasii'* (mengundur bulan haram) dan

mengharamkan beberapa binatang ternak dengan mengurungnya untuk dipersembahkan kepada thogut sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا

Sesungguhnya mengundur bulan harom itu adalah tambahan kekafiran, yang dengannya orang-orang kafir disesatkan, mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lainnya. (QS. At Taubah: 37).

Dan sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

مَاجَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَسَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَيَعْقِلُونَ

*Alloh tidak pernah mensyariatkan adanya **bahiiroh** (unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, tidak boleh diambil air susunya), **saa-ibah** (unta yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nadzar), **washiilah** (seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut **washiilah**, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala), dan **haam** (unta jantan yang tidak boleh diganggu lantaran telah dapat membuntingkan unta sepuluh kali), akan tetapi orang-orang kafir mengadakan kedustaan kepada Alloh. (QS. Al Maa-idah : 103).*

Ini adalah *tahriim* (pengharaman) untuk diri sendiri dan orang lain, dan ini merupakan *tasyrii' mukaffir* (penetapan syariat yang menyebabkan kafir) yang menyelisihi syariat Alloh.

Kedua: Sekedar meninggalkan sesuatu hanya karena dirinya tidak suka atau karena dia tidak membutuhkannya.

Ketiga: Mengharamkan sesuatu untuk diri sendiri dengan cara bernadzar, yaitu dia bernadzar kepada Alloh untuk tidak melakukan hal-hal yang *mubaah*.

Keempat: Mengharamkan sesuatu untuk diri sendiri dengan cara bersumpah, yaitu dia bersumpah untuk tidak melakukan hal-hal yang *mubaah*.

Bagian yang ketiga dan keempat diperbolehkan di dalam syariat orang-orang sebelum kita, yaitu seseorang mengharamkan sesuatu terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak boleh mengerjakan sesuatu yang diharamkan tersebut. Yang termasuk bagian ini adalah apa yang Alloh ceritakan tentang Ya'qub as:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِى إِسْرَاءِيلَ إِلاَّ مَاحَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ

Setiap makanan adalah halal bagi bani Israil kecuali yang diharamkan oleh Isroo-il (Ya'qub) terhadap dirinya sendiri sebelum diturunkan taurot. (QS. Ali 'Imroon: 93).

Lalu hal ini *mansuukh* (dihapus, tidak berlaku) dalam syariat kita sehingga seseorang tidak boleh mengharamkan yang halal terhadap dirinya sendiri berdasarkan ayat-ayat di atas yaitu:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ

Wahai Nabi kenapa engkau haramkan..

Dan firman Alloh *ta'aalaa*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian haramkan hal-hal yang baik.

Dan barangsiapa melakukan hal itu dengan bernadzar atau dengan bersumpah maka dia wajib menebus sumpahnya dan dia harus melakukan apa yang dia haramkan terhadap dirinya sendiri tersebut.

Dan yang menunjukkan bahwa *tahriim* (pengharaman) yang disebutkan dalam ayat-ayat yang dijadikan dalil orang-orang yang memiliki syubhat ini, adalah karena nadzar atau sumpah dan bukun

tasyrii' (penetapan syari'at) adalah bahwa pada kedua ayat tersebut, setelahnya Alloh sebutkan larangan untuk mengharamkan (*tahriim*) dengan menerangkan *kaffaaroh* (tebusan) sumpah.

Alloh berfirman :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ _ إلى قوله_ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

Wahai Nabi kepada engkau haramkan --- sampai --- Alloh telah mewajibkan kalian untuk menggugurkan sumpah kalian.

Dan Alloh berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَآأَحَلَّ اللهُ _ إلى قوله_ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ اْلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

Janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Alloh halalkan --- sampai --- akan tetapi Alloh menghukum kalian lantaran sumpah yang sungguh-sungguh maka kaffaaroh (tebusan) nya.

Dengan demikian apa yang mereka jadikan dalil itu tidak bisa dijadikan hujjah (alasan) atas bolehnya melakukan *tahriim* (pengharaman) dan *tahliil* (penghalalan) dalam bentuk *tasyrii'* (penetapan syari'at) yang pelakunya tidak Alloh sebut dengan selain kafir. Alloh berfirman :

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

Sesungguhnya mengundur bulan haram itu adalah tambahan kekafiran.

Dan Alloh berfirman:

مَاجَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ _ إاى قوله_ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ

*Tidaklah Alloh mensyari'atkan **bahiiroh** --- sampai --- akan tetapi orang-orang kafir yang mengada-ngadakan kedustaan kepada Alloh.*

Dan empat macam *tahriim* (pengharaman) ini disebutkan oleh **Asy Syaathibiy** secara detail dalam bukunya **Al I'tshoom** I/323 dan seterusnya dan dinukil oleh ustadz **'Abdul Majiid Asy Syaadziliy** dengan menambah satu macam lagi yang kelima dalam bukunya yang berjudul **Haddul Islaam** hal. 324 dst.

Syubhat Keduabealas: Sesungguhnya Nabi SAW telah mmperbolehkan untuk memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh dalam sabdanya:

فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك

Janganlah kau berkelakuan hukum Alloh kepada mereka, akan tetapi berlakukanlah hukum kamu kepada mereka.

Syubhat ini sebagaimana syubhat yang sebelumnya yaitu mengandung penghinaan kepada Nabi SAW, yaitu bahwa beliau memperbolehkan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh artinya beliau memperbolehkan kekafiran sedangkan orang yang memperbolehkan kekafiran adalah kafir. Bagaimana mungkin sangkaan seperti ini diperbolehkan sedangkan beliau SAW diutus untuk mengajak beriman hanya kepada Alloh dan untuk kufur kepada thogut?

Syubhat tersebut menunjukkan atas bodohnya orang yang mengatakannya. Dan hadits di atas adalah hadits yang terkenal dalam suatu peperangan, yang berasal dari **Buroidah bin Al Hashiib**. Dalam hadits tersebut **Buroidah** mengatakan: "Apabila Rosululloh SAW mengangkat seorang untuk memimpin sebuah pasukan atau *sariyyah* (ekspedisi) beliau berwasiat kepada orang tersebut untuk bertaqwa kepada Alloh dan kepada orang-orang Islam yang bersamanya dengan wasiat yang baik kemudian beliau bersabda:

اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله _ إلى قوله _ وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا

Berperanglah kalian atas nama Alloh, di jalan Alloh, perangilah orang yang kafir kepada Alloh --- sampai --- dan apabila engkau mengepung sebuah benteng dan mereka menginginkan agar engkau memperlakukan mereka sesuai dengan hukum Alloh maka jangankan perlakuan mereka sesuai dengan hukum Alloh, akan tetapi perlakukanlah mereka sesuai dengan hukum kamu, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang kamu perlakukan kepada mereka itu sesuai dengan hukum Alloh atau tidak (Hadits ini diriwayatkan oleh ***Muslim****).*

Hadits ini tidak menunjukkan bolehnya memutuskan hukum dengan selain apa yang Alloh turunkan, akan tetapi hadits ini menunjukkan bahwa seorang *mujtahid* itu bisa benar dan bisa salah. Benar artinya keputusannya sesuai dengan hukum Alloh dan salah artinya keputusannya tidak sesuai dengan hukum Alloh. Sebagaimana sabda Rosululloh SAW:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم إخطأ فله أجر

Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad dan ijtihadnya benar maka dia mendapat dua pahala dan apabila memutuskan perkara lalu dia berijtihad dan salah maka dia mendapat satu pahala. (Hadits ini Muttafaqun 'alaihi).

Oleh karena itu diantara adab-adab *muftiy* (juru fatwa) adalah sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Qoyyim**: "Hendaknya seorang *muftiy* itu tidak mengatakan; ini hukum Alloh kecuali berdasarkan nash … seorang *muftiy* tidak boleh bersaksi bahwasanya Alloh dan RosulNya telah menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya, atau mewajibkannya atau memakruhkannya kecuali terhadap sesuatu yang dia ketahui memang demikian berdasarkan nash dari Alloh dan RasulNya yang membolehkannya atau mengharamkannya atau memakruhkannya." (Lihat **A'laamul Muwaqqi'iin** IV/175) dan ini telah saya nukil dalam pembahasan tentang hukum-hukum *muftiy* (juru fatwa) pada bab ke lima dalam buku ini (Al Jaami').

Oleh karena itu maka sabda Rosululloh SAW yang dijadikan dalil tersebut adalah sebagaimana yang dikatakan **Asy Syaukaaniy** dalam memberi penjelasan terhadap hadits tersebut: "Larangan ini dipahami sebagai *tanziih* (pensucian) dan *ihtiyaath* (kehati-hatian) begitu pula hadits-hadits sebelumnya, dan alasannya adalah sebagaimana yang telah lalu. Oleh karena itu Rosululloh SAW bersabda:

فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا

Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah yang kamu perlakukan kepada mereka itu sesuai dengan hukum Alloh atau tidak.?

Sampai di sini perkataan beliau.

Dan permasalahannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnul Qoyyim**, yaitu sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh hakim (*qoodliy*) dan yang dihadapi oleh *muftiy* (juru fatwa) sebagian ada yang jelas dan hukumnya dinyatakan secara nash. Ketika itu diperbolehkan memastikan hukum atau fatwa dalam masalah-masalah tersebut bahwa hukum dan fatwa tersebut merupakan ketetapan Alloh. Namun sebagian dari permasalahan-permasalahan ada yang samar dan hukumnya ditetapkan berdasarkan kesimpulan dari nash atau berdasarkan qiyas. Dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan memastikan bahwa hukum atau fatwa dalam masalah-masalah tersebut adalah ketetapan Alloh.

Oleh karena itu sesungguhnya hadits **Buroidah** tersebut tidak dapat dijadikan hujjah atas bolehnya memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh. Dan harus dipahami dan dikompromikan dengan dalil-dalil lainnya yang menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang hakim itu haruslah seorang *mujtahid* dan sesungguhnya dia wajib memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Alloh, dan sesungguhnya barang siapa yang tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir. Inilah yang dilakukan oleh para *fuqohaa'*,

yaitu: mengkrompomikan antara satu nash dengan nash-nash lainnya, dan yang *mutasyaabih* (samar) dikembalikan kepada yang *muhkam* (jelas) serta menggunakan *khoos* (dalil yang bersifat khusus) dan *'aam* (dalil yang bersifat umum) sesuai dengan porsinya masing-masing, dan hal-hal lain yang serupa. Adapun orang yang menyeleweng dan sesat dia memahami suatu nash tidak sesuai dengan kandungan artinya, dengan tujuan untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَايَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ

Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyelewengan maka mereka mengikuti hal-hal yang mutasyaabih (samar) untuk mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. (QS. Ali 'Imroon: 7).

Padahal Alloh *ta'aalaa* telah berfirman:

و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا تزيد الظالمين إلا خسارا

Dan Kami turunkan Al Qur'an yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang beriman dan orang-orang dholim tidak bertambah kecuali kerugian. (QS. Al Isroo': 82).

Syubhat Ketiga Belas: Sesungguhnya Nabi SAW memperbolehkan untuk memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh dalam sabdanya:

استفت قلبك

Tanyakanlah hatimu.

Syubhat ini sama dengan syubhat yang sebelumnya, karena mengandung penghinaan dan celaan kepada Nabi SAW. Lalu apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mempunyai syubhat ini terhadap firman Alloh *ta'aalaa*:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. (QS. An Nahl: 43).

Dan terhadap firman Alloh *ta'aalaa*:

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا

Tidak sepatutnya orang yang beriman laki-laki maupun perempuan apabila Alloh dan RasulNya menetapkan suatu keputusan lalu mereka memiliki pilihan dari keputusan mereka sendiri. Dan barang siapa bermaksiat kepada Alloh dan RosulNya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. (QS. Al Ahzaab: 36).

Apakah jika seorang muslim tidak mengetahui sebuah hukum ia harus bertanya kepada *ahlul dzikri* (orang berilmu) atau kepada hatinya? Apakah dia akan mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Alloh dan RasulNya atau yang diinginkan oleh hatinya sehingga dia tersesat dengan kesesatan yang nyata berdasarkan nash dalam surat Al Ahzaab tersebut?

Dan sebelum saya bantah syubhat ini saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, supaya pembaca memahami bahwa orang-orang yang menyeleweng dan sesat --- sebagaimana yang telah saya terangkan --- tidak mampu mendatangkan nash berupa ayat atau hadits sebagai dalil untuk kebatilan bahkan kefasikan dan kekafiran mereka. Dan saya telah berikan beberapa contoh tentang masalah ini ketika membahas *tarjiih* (menentukan mana yang lebih kuat antara pendapat-pendapat atau dalil-dalil yang berbeda), pada kajian kelima dalam bab lima tentang Ahkaamul *Muftiy*. Akan tetapi ketika mengkompromikan seluruh nash maka nampaklah siapa yang sesat dan siapa yang benar. Dan tentang hakim atau *qoodhiy* Alloh *ta'aalaa* berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

Dan putuskanlah hukum antara mereka dengan apa yang diturunkan Alloh. (QS. Al Maa-idah: 49).

Dan Alloh berfirman :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan barang siapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir. (QS. Al Maa-idah: 44).

Maka apakah hakim tersebut harus memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh atau dengan apa yang diinginkan hatinya yang apabila menyelisihi apa yang diturunkan Alloh dia akan kafir? Dan apakah Nabi SAW memerintahkan seperti itu?

Dan yang benar adalah bahwasanya semua nash di atas tidaklah saling bertentangan sama saja bagi hakim dan *qoodhiy*, dan termasuk di dalamnya *muftiy* atau bagi orang awam. Akan tetapi harus dikompromikan antara nash-nash tersebut dan menggunakannya sesuai dengan proporsinya masing-masing supaya tidak terjadi pertentangan antara nash-nash syariat tersebut, karena memang tidak ada pertentangan dalam nash-nash tersebut akan tetapi pertentangan itu terletak pada cara memahami sebagian manusia terhadap nash-nash tersebut. Alloh *ta'aalaa* berfirman:

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا

Apakah mereka tidak merenungkan Al Qur'an seandainya Al Qur'an itu berasal dari selain Alloh niscaya mereka mendapatkan banyak penyelisihan. (QS. An Nisaa': 82).

Adapun hadits yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang memiliki syubhat ini adalah hadits **Waabishoh bin Ma'bad** ra. Dalam hadits itu ia mengatakan: "Saya datang kepada Rasululloh, lalu Rasululloh SAW bersabda:

جئت تسأل عن البر و الإثم ؟

Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan tentang dosa?,

aku menjawab: "Ya." Beliau bersabda :

استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك

Tanyalah kepada hatimu, kebaikan adalah apa yang membikin tenang jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah yang membikin gelisah jiwa dan ragu-ragu dalam dada meskipun seluruh manusia berfatwa kepadamu.

An Nawawiy berkata dalam **Al Arbaa'iin:** "Hadits ini *hasan* yang kami riwayatkan dari **Musnad Imam Ahmad bin Hambal** dan **Musnad Imam Ad Daarimiy** dengan *isnaad hasan*." Dan **Ibnu Rojab Al Hambaliy** berkata: "Dalam *isnaad* hadits ini ada dua hal yang menyebabkan hadits ini lemah --- sampai --- Dan hadits ini diriwayatkan dari Nabi SAW dari banyak jalur yang sebagiannya *jayyid* (bagus)" (**Jaami'ul Uluum Wal Hikam** hal 219).

Dan hadits ini telah saya sebutkan dalam beberapa tempat pada bab kelima dalam buku ini, yaitu pada **Ahkaamul *Muftiy* Wal *Mustaftiy* Wa Aadaabuhumaa**. Dan di sana saya terangkan pada beberapa tempat yang menerangkan kapan hadits ini digunakan, diantaranya adalah:

1. Pada pembahasan tentang apabila *mustaftiy* (orang yang meminta fatwa) tidak mendapatkan seorang *muftiy*pun. (Yaitu pada pembahasan tentang tingkatan-tingkatan *muftiy*, di dalam hukum-hukum *muftiy* dan pada masalah ketujuh di dalam hukum-hukum *mustaftiy*). Dan saya sebutkan perkataan **Ibnul Qoyyim** yang menerangkan bahwa hendaknya dalam kondisi seperti itu dia berusaha memilih kebenaran karena kebenaran itu ada tanda-tandanya, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya dia bertanya kepada hatinya jika dia tidak mendapatkan *muftiy* sama sekali.
2. Pada pembahasan tentang apakah fatwa seorang *muftiy* itu harus dilaksanakan oleh *mustaftiy*? (Yaitu masalah kelima belas pada bab hukum-hukum *mustaftiy*). Dan sesungguhnya fatwa tersebut wajib dia laksanakan sebagai ajaran Islam jika memenuhi tiga syarat, maka lihatlah ke pembahasan tersebut. Dan bahwasanya hendaknya ia *tawaqquf* (tidak menerima dan tidak menolak) terhadap fatwa tersebut apabila dia ragu-ragu terhadap ilmu dan amalan *muftiy*, atau apabila dia mengetahui

bahwa permasalahan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dimintakan fatwa lalu *muftiy* tersebut memberikan fatwa halal atau boleh dilakukan pada hal sebenarnya haram.

3. Pada masalah-masalah yang samar yang bercampur antara yang halal dan yang haram hendaknya dia melakukan apa yang menjadikan hatinya tenang sebagaimana sabda Rosululloh SAW:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu.

Maka hendaknya dia melakukan apa yang lebih hati-hati.

Adapun yang sudah jelas hukumnya dan sudah dimengerti dalilnya maka ketenangan jiwa dan ketentraman hati tidak dianggap lagi sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Rojab**: "Adapun pada masalah yang seorang *muftiy* memiliki landasan dalil *syar'iy*, seorang *mustaftiy* wajib kembali kepadanya meskipun dadanya tidak lapang terhadapnya --- sampai --- intinya apa saja yang ada nashnya maka tidak ada pilihan bagi seorang mukmin kecuali taat kepada Alloh dan RasulNya." (**Jaami'ul Uluum Wal Hikam** hal 222-223).

Maka dalam hadits tersebut tidak terdapat hujjah bagi orang-orang yang mengikuti syubhat tersebut dan intinya adalah sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa* :

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا

Dan tidak sepatutnya bagi orang beriman baik laki-laki maupun perempuan apabila Alloh dan Rosul-Nya telah memutuskan sesuatu lalu meareka mempunyai pilihan lain dari keputusan mereka sendiri. Dan barangsiapa bermaksiat kepada Alloh dan Rasul-Nya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. (QS.Al Ahzaab : 36)

Syubhat Keempat Belas : Sesungguhnya salah seorang sahabat ada yang merubah hukum Alloh namun Rosululloh SAW tidak mengkafirkannya.

Yang dimaksud adalah yang disebutkan dalam hadits tentang seorang *'asiif* yang berzina. *Al 'asiif* artinya adalah : *al ajiir* (buruh), hadits mengenai masalah ini *muttafaqun 'alaih*. Dan dalam riwayat **Al Bukhooriy** dari **Abu Huroiroh** dan **Zaid bin Khoolid** ra bahwa keduanya berkata: "Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata: Aku memohon kapadamu atas nama Alloh agar tidak menghukum kami kecuali berdasarkan *kitaabullooh* (Al-Qur'an). Lalu lawan pertikaiannya berkata --– dan dia lebih pandai dari pada orang tersebut --- :Ya benar, putuskanlah antara kami berdasarkan kitabulloh dan izinkanlah saya berbicara wahai Rosululloh. Maka Rosululloh bersabda: Silakan berbicara. Maka orang itu mengatakan: Sesungguhnya anakku adalah seorang *'asiif* (buruh) pada keluaga orang ini, lalu anak saya berzina dengan istrinya lalu aku tebus dengan 100 ekor domba dan seorang pembantu, dan sesungguhnya aku telah bertanya kepada orang-orang *ahlul 'ilmi* (berilmu) lalu mereka memberi tahukan kepadaku bahwa anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan istri orang tersebut harus dirajam. Maka Rosululloh SAW bersabda:

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها

Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, aku benar-benar akan memutuskan perkara kalian berdasarkan kitaabullooh: 100 ekor domba dan seorang pembantu itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan wahai Unais pergillah kamu kepada istri orang ini lalu tanyakan kepadanya, jika ia mengakui maka rajamlah.

Maka perempuan itupun mengkui lalu iapun dirajam." (Hadits no: 6859, 6860).

Orang yang memiliki syubhat ini mengatakan: "Orang tersebut mengganti hukum Alloh padahal dia mengetahuinya, akan tetapi dia melakukan hal itu karena kasihan kepada anaknya, dan bukan bermaksud untuk mengkufuri syari'at Alloh. Maka Rosululloh pun menghukum para pezina sesuai

dengan semestinya dan beliau tidak memperlakukan orang tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang kafir.” Dengan syubhat ini ia ingin menghindarkan para penguasa yang menjalankan hukum ciptaan manuasia tersebut dari vonis kafir. Padahal permasalahannya tidak sebagaimana yang dia sangka. Dan kami membantah syubhat ini dari dua sisi:

1. Sesungguhnya sahabat yang menjadi bapak buruh tersebut “tidak merubah hukum Alloh padahal dia mengetahui”, sebagaimana yang dikatakan orang yang memiliki syubhat ini, akan tetapi dia melakukannya pada waktu pertama kali --- yaitu menebus --- berdasarkan pendapatnya ketika dia tidak mengetahuin hukum Alloh. Dan yang menunjukkan ketidak tahuannya adalah pertanyaan yang dia ajukan setelah dia berbuat. Ia mengatakan: “…lalu saya tebus --- sampai --- dan sesungguhnya aku telah bertanya kepada orang-orang *ahlul ‘ilmi* (berilmu) lalu mereka memberitahukan kepadaku… ” oleh karena itu ada dua pendapat yang bertentangan bagi sahabat tersebut, yaitu pendapatnya yaitu menebus dan pendapat sahabat lainnya yaitu cambuk dan rajam. Lalu dia melakukan sesuatu yang harus dilakukan ketika menghadapi beberapa pendapat yang saling bertentangan yaitu *tarjiih* (mencari pendapat yang lebih kuat) dengan cara kembali kepada Alloh dan RosulNya sebagaiman firman Alloh *ta’aalaa*:

   فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ

   Maka jika kalian berselisih pendapat kembalikanlah kepada Alloh dan RosulNya.(QS. An Nisaa’: 59).

   Iapun datang kepada Rosululloh SAW maka beliau menjelaskan kepadanya yang benar dan salah. Dan inilah yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika menghadapi pendapat para *muftiy* (juru fatwa) yang saling bertentangan yaitu dengan cara *tarjiih* (mencari pendapat yang lebih kuat) sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **Ahkaamu Muftiy** bab kelima, masalah keenambelas. Dan **Ibnu Hazm** berkata, sesungguhnya sahabat tersebut menghadapi dua pendapat yang saling bertentangan maka dia datang kepada Nabi SAW untuk klarifikasi. (lihat **Al Ihkaam,** karangan **Ibnu Hazm** VI/84). Maka sahabat tersebut bukan berarti dia merubah hukum Alloh padahal dia mengetahuinya sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang memilliki syubhat ini yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, akan tetapi ketika dia mengatakan berdasarkan pendapatnya itu, dia tidak mengetahui hukum Alloh.

2. Sisi yang kedua adalah: Sesungguhnya sahabat tersebut ketika mendengar dari orang lain bahwa pendapatnya tidak sesuai dengan hukum Alloh, dia datang kepada Nabi SAW untuk klarifikasi maka ketika dia mengetahui hukum Alloh dia tunduk kepada hukum Alloh tersebut. Lalu apakah para penguasa thogut tersebut tunduk kepada hukum Alloh padahal mereka mengetahuinya sehingga mereka dibela dengan hadits ini? Ataukah ini yang disebut dengan mengikuti langkah orang-orang yang dimurkai sebagaimana firman Alloh *ta’aalaa*:

   وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

   Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan janganlah menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. (QS. Al Baqorah : 42).

Syubhat Kelima Belas: Sesungguhnya **An Najaasyiy** Raja Habasyah (Ethiopia) menjalankan hukum selain apa yang diturunkan Alloh, dan dia tidak kafir, akan tetapi dia mati sebagai orang Islam dengan dalil Nabi mensholatkan jenazahnya.

Maunya orang yang memiliki syubhat ini tidak mengkafirkan para penguasa hari ini yang menjalankan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh. Dan saya katakan:

Adapun sholat jenazah yang dilakukan Nabi SAW untuknya adalah terdapat dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim** serta dalam kitab-kitab hadits lainnya. Dan Nabi SAW mengetahui kabar kematiannya melalui wahyu pada hari kematiannya meskipun jarak antara Madinah dan Habasyah adalah jauh. Oleh karena itu hal ini terhitung sebagai bukti kenabian sebagaimana yang diriwayatkan oleh **Al Baihaqiy.** Dan **Ibnu Hajar** menyinggung masalah ini dan dia mengatakan bahwa kematiannya tersebut pada tahun ke sembilan setelah hijroh, menurut mayoritas (lihat **Fat-hul Baariy**

III/188 dan VII/191). Diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dari **Abu Huroiroh** ra: "Sesungguhnya Rosululloh SAW mengumumkan kematian **An Najaasyiy** raja Habasyah kepada para sahabat pada hari kematiannya, dan beliau bersabda:

استغفروا لأخيكم

Mintakanlah ampun untuk saudara kalian!. (Hadits no. 3881)

Dan **Al Bukhooriy** juga mengatakan dari **Abu Huroiroh:** "Sesungguhnya Rosululloh SAW membuat barisan dengan para sahabat di musholla lalu menyolatkannya dan bertakbir empat kali." (Hadits no. 3881). Dan **Imam Muslim** meriwayatkan dari **Anas** ra. "Bahwasanya Rosululloh SAW menulis kepada Kisro (raja Persi), **Qoishor** (raja Romawi), **An Najaasyiy** (raja Habasyah) dan juga kepada semua raja, beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Alloh *Azza wa Jalla*. Namun **An Najaasyiy** ini bukanlah **An Najaasyiy** yang beliau umumkan kematiannya dan Rosululloh keluar bersama sahabat menuju musholla lalu membuat barisan dan menyolatkannya tersebut, akan tetapi **An Najaasyiy** lain yang setelahnya. Dan tidak diragukan bahwa sholatnya Nabi SAW untuknya merupakan dalil atas Islamnya **An Najaasyiy** karena adanya larangan menyolatkan orang-orang musyrik dan memintakan ampun untuk mereka sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وَلاَتُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا

Dan janganlah kamu sholatkan seorang pun diantara mereka yang mati. (QS. At Taubah: 84).

Dan Alloh berfirman :

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِى قُرْبَى

Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat mereka. (QS. At Taubah : 113).

Adapun apakah **An Najaasyiy** itu menjalankan hukum yang Alloh turunkan atau bukan, ini adalah hal yang tidak mungkin diiyakan atau ditolak kecuali berdasarkan dalil yang shohih. Sedang dalil shohih dalam hal ini tidak kita dapatkan.

Akan tetapi yang pasti yang diterangkan oleh hadits-hadits secara keseluruhan bahwasanya kaum muslimin yang berhijroh ke Habasyah tidak mendengar sebagian syariat selama mereka tidak bersama Rosululloh SAW. Dan ini sama dengan kondisi **An Najaasyiy**. Sedangkan orang muslim itu wajib menjalankan syariat yang telah dia ketahui, adapun syariat yang belum dia dengar maka dia tidak dihukum jika dia tidak melaksanakannya. Dan matinya **An Najaasyiy** dalam keadaan muslim ini menunjukkan bahwa dia telah melaksanakan Islam sesuai dengan yang telah dia dengar sama saja apakah dia telah menjalankan hukum yang Alloh turunkan atau belum.

Apakah ini bisa disamakan dengan para penguasa thogut yang dituntut oleh rakyat yang muslim untuk menjalankan hukum Islam siang dan malam lalu mereka tidak mendapatkan jawaban kecuali pembunuhan, penjara, siksaan, konspirasi internasional dan nasional untuk memerangi Islam dan kaum muslimin dengan mengatasnamakan memerangi teroris dan ekstrimis? Lalu dimanakah posisi para thogut itu dibandingkan **An Najaasyiy** ra.

Inti dari jawaban syubhat ini adalah terletak pada sampainya syariat Islam dengan kemampuan untuk melaksanakannya, sedangkan **An Najaasyiy** belum sampai kepadanya syariat Islam atau dia telah melaksanakan apa yang telah sampai kepadanya dan apa yang dia mampu laksanakan. Adapun para penguasa hari ini mereka telah mendengar apa yang wajib dia lakukan dan mereka telah memahami apa yang dituntut dari mereka namun mereka tidak bertambah kecuali semakin melampaui batas dan sombong.

Dalam menerangkan prinsip ini **Ibnu Taimiyyah** rh berkata: "Dan juga sesungguhnya Alloh telah mengatakan pada lebih dari satu kali bahwa ia tidak membebani seseorang kecuali yang ia mampu seperti firmanNya:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَنُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَآ

Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholih kami tidak membebani seseorang kecuali yang ia mampu. (QS. Al A'roof:42).

Dan firmanNya :

لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَآءَاتَاهَا

Alloh tidak membebani seseorang kecuali yang ia mampu lakukan. (QS. Ath Tholaaq: 7).

Dan Alloh memerintahkan untuk bertaqwa kepadaNya sesuai dengan kemampuan, Alloh berfirman:

فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ

Maka bertaqwalah kepada Alloh semampu kalian. (QS. At Taghoobun: 16).

Dan orang-orang beriman berdoa kepada Alloh dengan doa:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآإِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآإِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَطَاقَةَ لَنَا بِهِ

Wahai robb kami janganlah Engkau bebani kami sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami, wahai robb kami janganlah Engkau bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu menanggungnya. (QS. Al Baqorah: 286).

Nash-nash tersebut menunjukkan bahwa Alloh tidak membebani seseorang yang dia tidak mampu laksanakan, tidak sebagaimana yang dipahami oleh **Jahmiyah Mujabbiroh**. Dan nash-nash tersebut juga menunjukkan bahwa Alloh tidak menghukum orang yang tidak sengaja dan lupa, tidak sebagaimana yang dipahami **Qodariyah** dan **Mu'tazilah**. Inilah pemutus perselisihan dalam perkara ini.

Maka seorang mujtahid yang mencari dalil --- seperti imam, hakim, ulama, peneliti, orang yang berdiskusi, *muftiy* dan lainnya --- apabila ia berijtihad dan mencari dalil lalu dia bertaqwa kepada Alloh sesuai dengan kemampuannya, maka inilah yang Alloh bebankan kepadanya, dan dia telah mentaati Alloh dan berhak mendapat pahala, apabila dia telah bertaqwa kepada Alloh semampunya dan Alloh sama sekali tidak akan menghukumnya --- sampai beliau mengatakan ---

Dan begitu pula orang-orang kafir yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi SAW yang berada di Daarul Kufri (negara kafir), dan dia mengetahui bahwa Muhammad adalah Rosululloh, lalu dia beriman kepadanya, beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dan bertaqwa kepada Alloh sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang dilakukan oleh **An Najaasyiy** dan yang lainnya, dan tidak memungkinkan baginya untuk hijroh ke Daarul Islam (negara Islam) dan untuk melaksanakan seluruh syariat Islam karena dia terhalangi untuk hijroh dan terhalang untuk *idz-haaruddiin* (menampakkan keislamannya), dan tidak ada orang yang dapat mengajarkan kepadanya seluruh ajaran Islam, maka orang seperti ini adalah termasuk penghuni Jannah (syurga) --- sampai ia mengatakan --- dan banyak --- atau kebanyakan --- syariat Islam belum dia laksanakan karena dia tidak mampu melaksanakannya. Oleh itu dia belum berhijrah, belum berjihad, belum melaksanakan haji, bahkan diriwayatkan bahwa dia belum melaksanakan sholat lima kali sehari, juga belum shoum Romadhon, dan belum membayar zakat yang disyariatkan. Karena itu semua nampak oleh kaumnya sehingga mereka akan mengingkarinya sedangkan dia tidak mampu menyelisihi kaumnya. Dan kami mengetahui secara pasti bahwa dia tidak mungkin untuk menjalankan hukum Al Qur'an di kalangan mereka --- sampai ia menyatakan --- Dan tidak mungkin**An Najaasyiy** untuk menjalankan hukum Al Qur'an, karena kaumnya tidak akan membiarkan hal itu. Dan sering seseorang menjadi *qoodliy* (hakim) --- bahkan imam --- di kalangan kaum muslimin dan **Tartar** sedangkan dalam hatinya terbetik sebuah keadilan yang ingin dia laksanakan akan tetapi dia tidak mampu bahkan ada orang yang menghalanginya, dan Alloh tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu --- sampai dia mengatakan --- intinya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwasanya orang yang berada di Daarul Kufri (negara kafir), yang telah beriman dan dia tidak mampu untuk hijroh, maka dia tidak wajib melaksanakan yang tidak mampu dia laksanakan, namun ia wajib melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Dan begitu pula syariat yang belum dia ketahui hukumnya. Maka apabila dia belum tahu bahwa sholat itu wajib lalu dia tidak sholat selama beberapa waktu, maka dia tidak wajib

mengqodlo'nya menurut salah satu dari dua pendapat ulama' yang paling kuat. Dan ini adalah madzhab **Abu Haniifah** dan **ahludh-dhoohir** dan juga salah satu dari dua riwayat dari Imam **Ahmad**.

Dan begitu pula seluruh kewajiban seperti shoum Romadhon, membayar zakat dan lain-lain. Dan seandainya dia tidak mengetahui bahwa khomer itu haram, lalu dia meminumnya maka dia tidak dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan kaum muslimin namun yang mereka perselisihkan adalah tentang mengqodlo' sholat." (dinukilkan dari **Minhaajus Sunnah An Nabawiyah** V/110-123). Dan ini juga persis dengan yang terdapat pada **Majmuu' Fataawaa'** XIX/215-225).

Peringatan Tentang Kesalahan Yang Terdapat Pada Perkataan Ibnu Taimiyyah Di Atas

Perkataan **Ibnu Taimiyyah** di atas mengandung kebenaran dan kesalahan.

Adapun yang benar adalah: bahwa orang yang tidak mampu melaksanakan syariat baik dari lantaran tidak mampu untuk mengetahuinya atau tidak mampu untuk melaksanakannya maka orang tersebut *ma'dzuur* (diampuni).

Adapun yang salah adalah perkataan **Syaikhul Islam** yang mengatakan bahwa sesungguhnya kaumnya **An Najaasyiy** --- mereka adalah orang-orang kafir --- mereka tidak akan membiarkan dia menjalankan hukum Al Qur'an sedang dia tidak mampu untuk menyelisihi mereka. Ini inti perkataannya, dan ini salah. Mestinya perkataan seperti ini tidak muncul kecuali setelah dipastikan bahwa syariat-syariat Islam telah sampai kepadanya lalu dia tidak melaksanakannya setelah sampai kepadanya. Dan hal itu tidak bisa dipastikan dengan berdasarkan riwayat yang shohih. Bahkan yang *dhoohir* adalah sebaliknya, sebagaimana yang dapat dipahami dari kondisi para sahabat yang kembali dari Habasyah. Maka cukuplah kita katakan bahwa syariat-syariat Islam belum sampai kepadanya sehingga dia belum wajib melaksanakannya.

Adapun katanya bahwa kaumnya mengingkari dan tidak akan membiarkan dia, ini hanyalah perkiraan dan sangkaan saja. Dan yang penting bagi kita di sini adalah alasan seperti ini bukanlah termasuk *'udz-r* (alasan) yang diperbolehkan untuk tidak menjalankan syariat Islam.

Dan inilah kesalahan yang terdapat dalam perkataannya. Kalau tidak maka tentu semua penguasa yang menjalankan hukum ciptaan manusia pada hari ini boleh beralasan dengan alasan seperti ini lalu dia mengaku takut kepada bangsanya atau kepada kekuatan internasional serta negara-negara besar (adidaya) jika dia tidak melaksanakan syariat Islam. Maka apakah *'udz-r* (alasan) ini bisa diterima dan menghindarkan dirinya untuk dikafirkan.

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hal ini bukanlah *'udz-r* (penghalang) untuk mengkafirkannya diantaranya adalah :

1. Firman Alloh *ta'aalaa*:

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِئَايَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan barang siapa tidak menjalankan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir. (QS. Al Maa-idah: 44).

Dalam ayat ini Alloh menolak alasan takut dan khawatir kepada manusia dengan firmanNya:

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ

Maka janganlah kalian takut kepada manusia.

Dan apabila memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu merupakan *kufur akbar* sebagaimana yang telah kami paparkan di depan, maka kekafiran itu tidak boleh dilakukan dengan alasan takut selama tidak terjadi *ikrooh mulji'* (keadaan yang benar-benar dipaksa). Dan ini

tidak terjadi pada diri para penguasa tersebut. Karena mereka melakukan perbuatan mereka atas kesadaran mereka dan seharusnya mereka mengundurkan diri dari jabatan serta meletakkan kekuasaannya kalau dia tidak mampu menegakkan hukum Alloh. Hal ini lebih baik baginya dari pada dia tetap berkuasa dan berdiri di atas kekafiran. Dan telah berlalu pembahasan mengenai perbedaan antara *khouf* (takut) dan *ikrooh* (dipaksa) pada akhir pembahasa **I'tiqood.**

2. Firman Alloh *ta'aalaa*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَآأَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya, dan barang siapa di antara kalian yang berwalaa' kepada mereka maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Alloh tidak memberi petunjuk orang-orang dholim. Maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), mereka mengatakan: Kami takut tertimpa bencana, Maka semoga Alloh mendatangkan kemenangan atau sesuatu dari sisiNya sehingga mereka menyesal terhadap apa yang telah mereka perbuat. (QS. Al Maa-idah: 51-52).

Dan ayat ini telah saya bahas secara lebih detail ketika mengkritisi buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyah** dalam pembahasan **I'tiqood**. Dan bahwasanya takut itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekafiran --- dan di sini adalah kekafiran yang disebabkan ber*walaa'* kepada orang-orang kafir --- maka ini menunjukkan bahwa takut bukanlah *'udz-r* untuk melakukan kekafiran.

3. Dan tentang masalah ini ada dalil khusus yaitu kisah **Heruqla** raja Romawi bersama kaumnya. Ketika surat Nabi SAW telah sampai kepadanya, yang isinya mengajak dia untuk masuk Islam, dan ia ingin masuk Islam akan tetapi dia takut kalau kaumnya akan membunuhnya sebagaimana mereka telah membunuh uskup-uskup yang masuk Islam. Lalu dia mencoba mengetes mereka tapi mereka tidak menyetujuinya untuk masuk Islam. Dan hadits tentang ini adalah Muttafaqun 'alaihi. Dan dalam riwayat **Al Bukhooriy** disebutkan " --- kemudian **Heruqla** menulis kepada sahabatnya di **Ruumiyah** yang ilmunya setara dengannya, lalu **Heruqla** pergi ke **Himsh**, dan belum sampai dia ke **Himsh** datang surat dari sahabatnya yang isinya ia setuju dengan pendapat **Heruqla** atas keluarnya Nabi SAW dan bahwa ia adalah seorang Nabi. Lalu **Heruqla** mengijinkan kepada para pembesar **Romawi** untuk masuk ke *daskaroh* (desa kecil/tempat bertapa) nya di **Himsh**. Lalu dia memerintahkan untuk menutup pintunya kemudian dia menampakkan dirinya dan berkata: "Wahai orang-orang Romawi jika kalian benar-benar menginginkan keberuntungan, mendapat petunjuk dan tetap berkuasa? maka berbai'atlah kepada Nabi ini!!". Lalu merekapun berlarian meninggalkannya sebagaimana larinya keledai-keledai yang liar menuju pintu-pintu namun mereka mendapatkan pintu-pintu tersebut telah ditutup, ketika **Heruqla** melihat mereka lari dan dia pesimis mereka akan beriman, ia mengatakan: "Kembalikan mereka kepadaku!", dan dia mengatakan: "Aku mengatakan kata-kata tadi adalah untuk mengetes sejauh mana keteguhan kalian dalam memegang dien kalian, dan saya telah buktikan." Maka merekapun bersujud kepadanya dan rela dengannya. Dan itulah kondisi terakhir **Heruqla**." (Hadits no. 7). Dan kisah pembunuhan mereka terhadap uskup-uskup mereka yang menyatakan masuk Islam tersebut diceritakan oleh **Ibnu Hajar** dalam syarah (penjelasan) nya terhadap hadits ini. **Ibnu Hajar** bercerita tentang **Heruqla**: "Ia senang untuk ditaati sehingga kekuasaannya tetap langgeng dan dia masuk Islam dan mereka masuk Islam dengan keislaman mereka. Maka dia tidak pesimis untuk masuk Islam kecuali karena karena syarat yang ia tetapkan tersebut. Karena sebenarnya dia mampu untuk lari dari mereka dan meletakkan kekuasaannya dalam rangka mengharap apa yang di sisi Alloh, *walloohu muwaffiq*." (**Fat-hul Baariy** I/43). Hadits ini menunjukkan bahwa ketakutan **Heruqla** terhadap bangsanya bukan menjadi penghalang untuk mengkafirkannya. Yang menjadi penyebab kekafirannya adalah dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadat, padahal dia tidak *mukroh* (dipaksa) karena dia mampu untuk melarikan diri dari bangsanya sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hajar**. Maka demikian pula

takut ini tidak menjadi penghalang untuk mengkafirkan penguasa yang menjalankan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh. Kekafiran adalah tetap kekafiran meskipun sebabnya berbeda-beda, sama saja apakah sebabnya tidak mengucapkan kalimah syahadah atau karena tidak menjalankan hukum yang diturunkan Alloh.

Dan di sini saya ingin ingatkan bahwa perkataan **Ibnu Taimiyyah** yang mengatakan bahwa kaumnya **An Najaasyiy** tidak menyetujuinya ia *idhhaarud diin* (menampakkan keislamnnya) dan menjalankan hukum Islam, dan bahwa ia tidak sanggup untuk menyelisihi mereka, hal ini dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** berdasarkan pikirannya atau sebuah kesimpulan darinya. Sedangkan **Ibnul Qoyyim** mengatakan yang sebaliknya yaitu bahwa **An Najaasyiy** telah melakukan *idhhaarud diin* (menampakkan keislamnnya) --- atau menampakkan ajaran Islam yang telah dia ketahui ---- dan sesungguhnya kaumnya mentaatinya dan sesungguhnya **Heruqla** mengetahui Islamnya **An Najaasyiy** karena **An Najaasyiy** sebelumnya membayar *khoroj* (pajak tanah) kepadanya dan ketika **An Najaasyiy** masuk Islam, **An Najaasyiy** tidak mau membayarnya lagi. Maka apakah mungkin orang yang lantaran diinnya ia berani menantang **Heruqla** akan tetapi dia takut menjalankan hukum Al Quran? Maka yang benar dalam permasalahan ini adalah sesungguhnya **An Najaasyiy** telah melaksanakan ajaran Islam yang telah sampai kepadanya. Adapun perkataan **Ibnul Qoyyim** tersebut adalah terdapat dalam buku **Zaadul Ma'aad** pada pembahasan "Tuntunan Beliau dalam Berkirim Surat kepada Para Raja dan Lainnya", di sana disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus **'Amr bin Al 'Aash** kepada raja '**Ummaan** untuk mengajaknya masuk Islam. Raja itu adalah **Jiifar** dan kepada saudaranya **'Abad**, keduanya anak **Al Jalandiy**. Maka **'Abad bin Al Jalandiy** bertanya kepada **'Amr** sebagaimana yang diceritakan oleh **'Amr** sendiri, ia mengatakan :"Dia bertanya kepadaku dimana kamu masuk Islam?" Aku menjawab: "Di sisi **An Najaasyiy**." Dan aku ceritakan kepadanya bahwa **An Najaasyiy** telah masuk Islam. Ia bertanya: "Lalu apa yang dilakukan kaumnya terhadap kekuasaan?" Aku menjawab: "Mereka tetap mengakui kekuasaanya dan mereka mengikutinya." Dia bertanya: "Apakah para uskup dan pendeta mengikutinya?" Aku menjawab: "Ya." Ia berkata: "Perhatikan apa yang kamu katakan. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi seseorang yang fasih (lancar berbicara) tapi berdusta." Aku katakan: "Aku tidak bohong dan ajaran kami tidak menghalalkan bohong." Kemudian dia mengatakan: "Aku melihat **Heruqla** tidak mengetahui Islamnya **An Najaasyiy**." Saya katakan: "Bahkan dia mengetahuinya." Dia bertanya: "Dari mana kau tahu hal itu?" Aku jawab: "Dahulu **An Najaasyiy** membayar *khoroj* (pajak tanah) kepada **Heruqla** lalu ketika dia masuk Islam dan mempercayai Muhammad SAW dia mengatakan: Tidak Demi Alloh, seandainya dia meminta kepadaku satu dirham saja maka dia tidak akan aku kasih. Lalu kata-katanya ini sampai ke telinga **Heruqla**. Maka **An Niyaaq**, saudaranya mengatakan kepadanya: Apakah kamu biarkan hambamu tidak mau membayar *khoroj* kepadamu dan menganut diin baru selain diinmu? **Heruqla** menjawab: Dia adalah orang yang menyenangi suatu diin maka dia memilihnya, lalu aku harus berbuat apa padanya. Demi Alloh seandainya bukan karena sayang dengan kekuasaanku tentu aku akan melakukan apa yang telah ia lakukan." Dia mengatakan: "Perhatikan apa yang kamu katakan wahai **'Amr**." Saya katakan: "Demi Alloh saya berkata benar kepadamu." (**Zaadul Ma'aad**) III/62).

Ini semua adalah penjelasan tentang kesalahan pendapat **Syaikhul Islam** yang mengatakan bahwa **An Najaasyiy** tidak menjalankan hukum Al Qur'an karena dia takut kaumnya tidak akan mentaatinya. Dan yang benar adalah **An Najaasyiy** belum menjalankan Al Qur'an karena syari'at Islam belum sampai kepadanya secara detail.

Sedangkan **Syaikhul Islam** mekipun ia orang yang besar dan ilmunya mendalam namun dia tidaklah *ma'suum* (terbebas dari kesalahan). *Wabillaahi ta'aalaa at taufiiq*.

Syubhat Keenam Belas : Pendapat yang mengatakan para penguasa yang menjalankan hukum buatan manusia itu adalah *bughoot*.

Ini adalah perkataan **Hasan Al Hudhoiby** pada akhir bukunya yang berjudul **Du'aat Laa Qudloot** dan dalam bukunya yang berjudul **Sab'ah As'ilah Fil Qur'an,** cet. Daarul Anshoor.

Pendapat ini salah karena berarti menganggap para penguasa tersebut sebagai orang Islam padahal mereka adalah orang-orang kafir *kufur akbar*. Hal itu karena *bughoot*. --- menurut istilah *syar'iy* --- adalah orang beriman yang dengan tindakannya dia tidak sampai keluar dari Islam. Alloh *ta'aalaa* berfirman :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي _ إلى قوله _ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Dan jika dua kelompok dari orang-orang beriman saling berperang maka damaikanlah antara keduanya, dan jika salah satunya berbuat aniaya (bughoot) terhadap yang lain maka perangilah yang berbuat aniaya --- sampai --- sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. (QS. Al Hujuroot : 9-10).

Di sini Alloh menamakan orang-orang *bughoot* (yang berbuat aniaya) sebagai orang-orang beriman. Dan dalam masalah ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama' **ahlus sunnah**. Maka menyebut para penguasa tesebut sebagai orang yang beriman padahal telah kami jelaskan dalil-dalil yang menunjukkkan kekafiran mereka, adalah kesalahan yang nyata.

Memang orang kafir boleh disebut sebagai *bughoot* dalam pengertiannya dari segi bahasa namun bukan dari sisi istilah. Akan tetapi tidak diperselisihkan lagi bahwa jika sebuah kata itu jika diungkapkan secara lepas maka harus dipahami sesuai dengan maksudnya dalam istilah *syar'iy*. Dan di sinilah kesalahan dia. Adapun menyebut orang kafir dengan sebutan *bughoot* secara makna bahasa, diantaranya adalah sabda Nabi SAW mengenai orang-orang kafir Mekkah pada waktu perang **Khondaq**.

إن الألى قد بغوا علينا   إذا أرادوا فتنة أبينا

Sesungguhnya Al Uliy (orang yang banyak bersumpah) telah berbuat aniaya (bughoot) kepada kami ….

Apabila mereka mau memerangi kami, kami menolaknya…

(Hadits ini diriwayatkan **Al Bukhooriy** no: 4104).

Di sini Rasululloh menyebut orang-orang kafir dengan *bughoot* (berbuat aniaya).

Dan di sini saya ingin ingatkan kesalahan lain dalam perkataan **Hasan Al Hudloibiy**, yaitu bahwasanya di dalam Daarul Islam (negara Islam) apabila penguasanya yang muslim mendholimi rakyatnya sesungguhnya dia tidak disebut sebagai *baaghiy* (kata tunggal dari *bughoot*). Akan tetapi bughoot itu adalah orang yang memberontak kepada imam yang syah tanpa alasan yang benar. Dan seputar inilah definisi *bughoot* menurut empat madzhab fiqih. Untuk madzhab Hanafiy lihat **Haasyiyatu Ibni 'Aabidiin** III/426, untuk madzhab Malikiy lihat **Syarhu Az Zarqooniy 'Alaa Mukhtashoor Kholiil**" VII/60, untuk madzhab Syaafi'iy lihat **Nihaayatul Muhtaaj** karangan **Ar Romliy** VII/382, untuk madzhab Hambaliy lihat **Kasyaaful Qonnaa'** IV/114, untuk madzhab Dhoohiriy lihat **Al Muhallaa** karangan **Ibnu Hazm** XI/97-98.

Dan tidak ada seorangpun menyebut pemimpin muslim dengan sebutan bughoot kecuali **Ibnu Hazm** dalam **Al Mahallaa** XI/99, dan yang benar adalah pendapat yang pertama yang di atas. Dan sesungguhnya apabila seorang imam itu berbuat dzolim dia tidak disebut seorang *baaghiy* tapi disebut *jaa-ir*, sebagaimana sabda Rosululloh SAW:

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

Jihad yang paling utama adalah ucapan yang benar di hadapan sulthon (penguasa) yang jaa-ir (dholim). (Hadits ini diriwayatkan oleh ***An Nasaa-iy*** *dengan* ***sanad shohiih****).*

Dan yang menyebabkan ust. **Hasan Al Hudhoibiy** menyebut seorang penguasa --- walaupun dia muslim --- dengan *baaghiy* adalah karena ia dalam tulisan-tulisannya bersandar kepada karangan-karangan **Ibnu Hazm**, makanya dia mengikutinya dalam masalah ini. Oleh karena itu saya telah ingatkan untuk mewaspadai *syudzuudz* (hal-hal yang nyeleneh) nya **Ibnu Hazm** pada pembahasan ketujuh --- khusus pembahasan fiqih --- dan ini adalah salah satu contoh mengikuti pendapat **Ibnu Hazm** tanpa mengikuti yang lain.

Kesimpulannya: sesungguhnya seorang penguasa itu baik yang muslim atau yang kafir tidak disebut sebagai *baaghiy* secara istilah *syar'iy*nya. Adapun para penguasa yang menjalankan undang-undang buatan manusia, mereka adalah orang-orang kafir *kufur akbar*, sedangkan menyebut mereka sebagai *bughoot* berarti menganggap mereka itu sebagai orang Islam dan berarti mengharamkan memberontak terhadap mereka dan juga berarti menggugurkan kewajiban jihad melawan mereka, berdasarkan kesepakatan **ahlus sunnah** --- setelah terjadi perselisihan yang lama--- bahwa penguasa itu tidak boleh diberontak kecuali jika melakukan kekafiran yang nyata (*kufur bawwaah*). Demikianlah *wabillaahi taufiiq*.

Syubhat Ketujuh Belas: pendapat yang mengatakan bahwa para penguasa yang menjalankan hukum ciptaan manusia itu adalah orang-orang munafiq.

Dan ini juga salah karena ini berarti menganggap mereka sebagai orang Islam dan haram memberontak mereka. Karena kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa Rosululloh SAW memperlakukan orang munafiq sebagai orang Islam secara dzohir.

Syubhat ini menunjukkan bahwa orang yang berpendapat seperti ini tidak memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan kemunafiqan dan orang-orang munafiq.

1. Orang munafiq (juga disebut dengan orang *zindiiq*) adalah orang yang menampakkan sebagai orang Islam dan menyembunyikan (menyimpan) kekafiran. Dan para ulama' tidak berselisih pendapat tentang hal ini. **Ibnu Katsiir** berkata dalam menafsirkan awal surat Al Baqoroh: "Alloh SWT mulai menerangkan kondisi orang-orang munafiq yang menampakkan keimanan dan menyimpan kekafiran --- sampai --- dan firman Alloh *ta'aalaa*:

يخادعون الله والذين آمنوا

Mereka menipu Alloh dan orang-orang yang beriman.

Yaitu dengan cara menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran sedangkan mereka yakin lantaran kebodohan mereka, bahwa dengan demikian mereka telah menipu Alloh." (Tafsir **Ibnu Katsiir** I/49-50), **Al Qurthuubiy** juga mengatakan hal yang serupa dalam tafsirnya I/195-196, **Ibnu Taimiyyah** juga mengatakan hal yang serupa dalam **Majmuu' Fataawaa** VII/471, **Ibnu Hajar** juga mengatakan hal yang serupa dalam **Fat-hul Baariy** XII/271 dan **Ibnu Qudaamah** mengatakan hal yang serupa dalam **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** VII/171, X/79.

2. Dan barang siapa yang kondisinya seperti ini maka tidak diperselisihkan lagi bahwa dia diperlakukan sebagai orang Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** rh: "Dan para ulama' telah bersepakat bahwa sebutan kaum muslimin itu secara dhohir mencakup orang-orang munafiq juga. Karena secara dhohir mereka patuh, dan mereka melaksanakan amalan-amalan dhohir, seperti secara dhohir mereka sholat, zakat, haji, dan jihad. Sebagaimana secara dhohir Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafiq sebagai orang Islam --- sampai ia mengatakan --- dan orang-orang munafiq berada di *naar* (neraka) yang paling bawah meskipun di dunia secara dhohir mereka Islam dan diperlakukan sebagai orang Islam." (**Majmuu' Fataawaa** VII/351-352). Dan **Ibnu Taimiyyah** juga mengatakan: "Dan telah ditetapkan berdasarkan As Sunnah yang *mutawaatir* bahwa Nabi SAW memperlakukan orang-orang zindiiq lagi munafiq secara dhohir sebagaimana beliau memperlakukan orang-orang Islam." (Di nukil dari **Ahkaamu Ahlidz Dzimmah** karangan **Ibnul Qoyyim**/462-463).

3. Lalu apabila orang munafiq tersebut menampakkan kekafiran yang dia sembunyikan maka dia disebut sebagai orang kafir dan murtad, sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah:** "Dan Nabi SAW tidak memperlakukan orang-orang munafiq sebagaimana orang-orang kafir yang menampakkan kekafirannya." (**Majmuu' Fataawaa** VII/210). Di sini dia menjelaskan bahwa orang yang menampakkan kekafiran disebut kafir. Adapun orang munafiq adalah orang yang menyembunyikan kekafiran sebagai mana yang telah dijelaskan di atas. Dan **Ibnu Taimiyyah** juga mengatakan: "Akan tetapi bid'ah-bid'ah ini asalnya adalah dari orang-orang munafiq yang *zindiiq* yang mana kemunafiqannya berasal dari orang-orang *shobi'iy* dan musyrik. Maka mereka itu secara batinnya (hakekatnya) adalah orang-orang kafir, dan barangsiapa diketahui kondisinya maka secara dhohir dia juga kafir." (**Majmuu' Fataawaa**

XII/497), dan **Ibnu Taimiyyah** juga berkata: "Maka perkataan-perkataan ini dan juga perkataan-perkataan yang serupa dengannya adalah termasuk kekafiran yang bertentangan dengan diinul Islam berdasarkan kesepakatan orang-orang Islam. Dan barangsiapa mengucapkan sesuatu dari perkataan-perkataan tersebut maka dia disuruh bertaubat. Sebagaimana orang-orang yang semacam dia yang mengucapkan kata-kata kafir disuruh bertaubat, jika dia menampakkan pendapatnya itu. Namun jika tidak maka dia termasuk orang-orang *zindiiq* dan munafiq." (**Minhaajus Sunnah An Nabawiyah** VIII/59-60).

Dan kesimpulan dari beberapa perkatan **Ibnu Taimiyyah** tersebut adalah: Sesungguhnya orang yang menampakkan sebagai orang Islam dan menyembunyikan kekafiran maka dia adalah munafiq. Dan jika dia menampakkan kekafirannya maka dia disebut kafir dan murtad, meskipun dia menampakkan sebagai orang Islam karena kekafiran yang dia nampakkan itu telah menggugurkan Islam dan dalilnya firman Alloh *ta'aalaa*:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَاتَحْذَرُونَ
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ
كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Orang-orang munafiq khawatir kalau-kalau turun kepada mereka sebuah surat yang menceritakan tentang apa yang berada dalam hati mereka. Katakanlah : Mengolok-oloklah sesungguhnya Alloh akan mengeluarkan (menampakkan) apa yang kalian khawatirkan. Dan jika kamu tanya mereka pasti mereka menjawab: Sesungguhnya kami hanya bermain dan bersendau-gurau. Katakanlah apakah dengan Alloh, ayat-ayatNya dan RosulNya kalian mengolok-ngolok. Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman." (QS. At Taubah: 64-66).

Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menyembunyikan kekafiran: (بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ) "Apa yang berada dalam hati mereka", dinamakan munafiq: (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ) "Orang-orang munafiq itu khawatir". Dan jika dia menampakkan kekafiran tersebut dalam perkataan atau perbuatan: (مُخْرِجٌ مَاتَحْذَرُونَ) "Mengeluarkan (menampakkan) apa yang kalian khawatirkan", dia dinamakan kafir: (قَدْ كَفَرْتُم) "Kalian telah kafir."

Lalu apakah para penguasa yang menjalankan hukum buatan manusia tersebut menyembunyikan kekafiran ataukah menampakkannya? Tidak diragukan lagi bahwa mereka menampakkannya dan menyatakannya dalam undang-undang mereka dan hukum mereka juga dalam pengadilan mereka dan pengharusan mereka terhadap kaum muslimin untuk mematuhi hukum tersebut. Maka mereka itu adalah orang-orang kafir lagi murtad dan bukan munafiq secara istilah *syar'iy*.

4. Adapun orang-orang munafiq pada zaman Nabi SAW yaitu orang-orang yang menampakkan sebagai orang Islam dan menyembunyikan kekafiran, mereka itu ada dua macam:

a. Sebagian tidak pernah menampakkan kekafirannya sama sekali sehingga tidak seorangpun dari kaum muslimin yang mengetahuinya, sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ اْلأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

Dan orang-orang badui yang di sekeliling kalian ada orang-orang munafiq dan diantara penduduk Madinah ada yang keterlaluan kemunafiqannya, kamu tidak mengetahui mereka sedangkan Kami mengetahui mereka. (QS. At Taubah: 101).

b. Dan sebagian lagi nampak kekafirannya dalam realita nyata, akan tetapi tidak dapat ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan *syar'iy* yang bisa dihukum berdasarkan hukum dunia. Dan masalah ini telah saya bahas ketika menjelaskan tentang tata cara penetapan murtad pada penjelasan kaidah *takfiir* dalam pembahasan **I'tiqood**. Maka kajilah di sana. Dan intinya adalah apa yang dinampakkan orang-orang yang masuk dalam bagian ini adalah salah satu dari 2 hal berikut:

Pertama: Perkataan yang mengandung kekafiran namun tidak jelas, sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka melalui nada bicara mereka. (QS. Muhammad: 30).

Kedua: Perkataan yang jelas-jelas menunjukkan kekafiran, akan tetapi disampaikan kepada Nabi SAW berdasarkan kesaksian seorang anak kecil atau perempuan atau satu orang saja sehingga tidak dapat dijadikan hujjah (landasan) untuk penetapan *riddah* (kemurtadan) secara *syar'iy*, yang mana penetapan *riddah* itu secara *syar'iy* harus berupa *iqroor* (pengakuan) atau kesaksian-kesaksian dua orang yang *'aadil* (dapat dipercaya).

Dan Nabi SAW tidak menghukum mereka berdasarkan apa yang beliau ketahui melalui wahyu. Sikap seperti ini beliau lakukan dengan tujuan supaya dijadikan syariat oleh umatnya, yaitu menjalankan hukum di dunia berdasarkan dhohir. Dan telah saya nukilkan perkataan **Ibnu Taimiyyah** dan **Al Qoodliy 'Iyaadl** tentang masalah tersebut. Dan tentang masalah ini silahkan kaji **Ash Shoorimul Masluul** karangan **Ibnu Taimiyyah** hal 354-358, 467, **Majmuu' Fataawaa** VII/213, **Asy Syifaa** karangan **Al Qoodliy 'Iyaadl** II/961-964 cetakan Al Halabiy, **A'laamul Muwaqi'iin**, karangan **Ibnul Qoyyim** III/140 dan **Tafsiir Al Quthuubiy** I/199, XVI/252-253.

Inilah kondisi orang-orang munafiq yang secara dhohir diperlakukan sebagai orang Islam. Adapun orang yang nampak dan terkenal kekafirannya seperti para penguasa tersebut maka dia kafir lagi murtad dan menyebutnya sebagai orang munafiq adalah kesalah yang nyata. *Walloohul Muwaffiq.*

Syubhat Kedelapan Belas: Sesungguhnya diantara para penguasa tersebut ada orang-orang yang mempunyai amal sholeh, lalu bagaimana mereka bisa kafir?

Sama saja apakah amal sholeh itu untuk diri mereka sendiri seperti sholat, shoum dan haji atau amal tersebut bermanfaat bagi orang lain seperti membangun masjid, mencetak Al Quran dan hal-hal yang serupa. Semua ini tidak dapat menghindarkan dirinya dari vonis kafir apabila pada diriny terdapat sesuatu yang menuntut untuk divonis kafir. Dan hal ini dapat dijelaskan dari dua sisi berikut:

1. Sisi pertama: Sesungguhnya saya telah jelaskan dalam pembahasan **I'tiqood** pada *syarah* (penjelasan) kaidah *takfiir*, bahwasanya seseorang itu tidak masuk kedalam iman yang hakiki kecuali dengan beberapa hal namun dia bisa keluar dari keimanan dan masuk kepada kekafiran hanya dengan salah satu diantara hal-hal tersebut. Alloh *ta'aalaa* berfirman:

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ

Dan mereka telah mengucapkan kata-kata kafir dan mereka telah kafir setelah mereka Islam. (QS. At Taubah: 74).

Di sini Alloh menerangkan bahwasanya mereka kafir lantaran satu kata saja padahal mereka Islam yang berarti mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholat. Namun hal ini tidak menghindarkan diri mereka dari vonis kafir, ketika terdapat penyebab kekafiran pada dirinya. Dan untuk memvonis kafir tidak harus hilang semua sifat dan cabang iman dari diri seseorang.

Dan para sahabat ketika mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mereka tidak mengkafirkan orang-orang tersebut kecuali dengan sebab ini saja (yaitu tidak mau membayar zakat). Dan para sahabat tidak mensyaratkan harus hilangnya seluruh cabang iman untuk mengkafirkan mereka. Maka ini adalah syarat yang *faasid* (rusak) yang bertentangan dengan berbagai dalil.

2. Sisi kedua: Sesungguhnya orang kafirpun tidak ada penghalang baginya untuk melakukan beberapa amal sholeh dan kebajikan. Meskipun yang ia lakukan itu termasuk cabang iman akan tetapi dia tidak disebut sebagai orang mukmin dan cabang-cabang iman yang dia lakukan itu tidak bermanfaat baginya di akhirat apabila dia tidak mewujudkan *ash-lul iimaan* (pokok keimanan) atau apabila dia melakukan hal-hal yang membatalkan *ash-lul iimaan* (pokok keimanan). Di antara contohnya adalah:

a. Firman Alloh *ta'aalaa*:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَيَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis maka janganlah boleh mereka mendekati masjidil harom setelah tahun ini. (QS. At Taubah: 28).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik dahulu melaksanakan haji di **Baitul Harom** karena mereka dahulu menganut sisa-sisa ajaran Nabi Ibrohim as yang telah diselewengkan. Hal itu mereka lakukan sampai tahun kesembilan setelah hijroh ketika Nabi SAW mengutus **'Aliy** ra untuk mengumumkan di kalangan jamaah haji.

ألا يحج بعد العام مشرك

*Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh melakukan haji. (Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy**).*

b. Dan firman Alloh *ta'aalaa*:

وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَيَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَيُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infaq mereka kecuali karena mereka kafir kepada Alloh dan RasulNya, mereka tidak mendatangi sholat kecuali dengan malas dan mereka tidak berinfaq kecuali dengan terpaksa. (QS. At Taubah: 54).

Dengan demikian jelaslah bahwa mereka berinfaq dan sholat meskipun mereka kafir. Namun amalan-amalan baik mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka apabila mereka kafir.

c. Dari **Al 'Abbaas** ra ia mengatakan: "Wahai Rosululloh, sesungguhnya **Abu Thoolib** melindungi dan membelamu, apakah hal itu bermanfaat baginya?" Rosululloh SAW menjawab:

نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح

*Ya, saya dapatkan dia di tengah-tengah **naar** (neraka) lalu aku keluarkan dia ke permukaannya. (Hadits ini **Muttafaqun 'Alaihi**).*

Hadits ini menyatakan bahwa **Abu Thoolib** paman Nabi SAW dulu membela beliau dan melindungi beliau dari musuh, dan ini adalah termasuk cabang iman yang paling besar, namun hal ini tidak dapat menghidarkan dirinya dari vonis kafir ketika dia tidak merealisasikan *ash-lul iimaan* (pokok iman). Dan telah disebutkan dalam **Shohiihain** (**Shohiih Al Bukhooriy** dan **Muslim**) bahwa dia tidak mau mengikrarkan dua kalimah syahadah ketika menjelang kematiannya, maka diapun mati dalam keadaan kafir. Meskipun perbuatannya itu dapat meringankan siksanya akan tetapi dia tidak dapat keluar dari *naar* (neraka).

d. Dan dari **'Aa-isyah** ra ia berkata : "Wahai Rosululloh dahulu pada masa jahiliyah **Ibnu Jud'aan** menyambung *silaturrohmi* dan memberi makan kepada orang miskin. Apakah perbuatannya itu bermanfaat baginya? Rosululloh SAW menjawab :

لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفرلي خطيئتي يوم الدين

*Tidak bermanfaat baginya, karena dia belum pernah mengatakan: Wahai Robb ku, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. (Hadits ini diriwayatkan **Muslim**).*

Dalil-dalil di atas yang juga dalil-dalil yang serupa dengannya menyatakan bahwa orang kafir kadang melaksanakan amalan wajib. Jika dia melakukannya secara ikhlas untuk beribadah dia akan dibalas didunia sebagaimana disebutkan dalam hadits **Anas** yang diriwayatkan **Muslim**. Namun jika dia melakukannya karena *riyaa'* (supaya dilihat manusia) sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa kafir yang berbuat kebajikan untuk menipu manusia, maka mereka tidak mendapatkan balasan apapun baik di dunia maupun di akhirat.

Intinya: Sesungguhnya orang kafir kadang melakukan kebaikan namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk mengkafirkannya jika dia belum merealisasikam *ash-lul iimaan* (pokok keimanan)

atau jika padanya terdapat hal-hal yang membatalkan *ash-lul iimaan*, sebagaimana keadaan para penguasa yang menjalankan hukum butan manusia. Alloh berfirman :

ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون

Dan barangsiapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Demikian *wabillaahi taufiiq*.

Syubhat Keenam Belas: Sesungguhnya tidak boleh membicarakan permasalahan-permasalahan ini kepada orang-orang awam.

Yang dimaksud orang yang memiliki syubhat ini adalah tidak boleh membicarakan masalah mengkafirkan para penguasa tersebut dan masalah wajibnya jihad melawan mereka kepada orang-orang awam. Dan ini adalah pendapat yang salah.

Karena sesuatu yang sebaiknya tidak dibicarakan kepada orang awam adalah ilmu-ilmu wajib yang diluar *fardlu 'ain*. Dan **Al Bukhooriy** membuat satu bab dalam **Shohiih Al Bukhooriy** yang berjudul "**Orang Yang Meninggalkan Pilihan Karena Khawatir Pemahaman Sebagian Orang Kurang Sehingga Mereka Terjerumus Kedalam Hal Yang Lebih Parah**" yang dikatakan **Al Bukhooriy** "pilihan" artinya adalah sama saja antara disampaikan dan tidak disampaikan, kadang tidak disampaikan itu lebih baik.

Adapun ilmu tentang status penguasa dalam hukum Islam adalah termasuk ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dan bukan yang termasuk pilihan (boleh tahu dan boleh tidak). Hal itu disebabkan oleh dua hal:

1. **Sebab Pertama**: Sesungguhnya permasalahan *tasyrii'* (menetapkan syari'at), memutuskan hukum, dan berhukum, adalah berkaitan dengan inti tauhid, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada masalah kedelapan dalam tema ini. Dan lalai terhadap masalah ini termasuk hal yang membatalkan tauhid. Dan tauhid itu mencakup wajibnya beriman kepada Alloh dan kufur terhadap thoghut yang merupakan kewajiban pertama kali bagi setiap *mukallaf*. Sebagaimana Firman Alloh *ta'aalaa* :

   وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

   Dan sesungguhnya telah kami utus seorang Rasul pada setiap ummat yang menyerukan: Beribadahlah kalian kepada Alloh dan jauhilah thaghut. (QS. An Nahl: 36)

   Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman:

   فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

   Maka barangsiapa yang kufur terhadap thoghut dan beriman kepada Alloh maka dia dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. (QS. Al Baqoroh : 256).

   Dan Rosululloh SAW bersabda kepada **Mu'aadz bin Jabal** ketika mengutus ke Yaman :

   ليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله

   *Hedaknya yang pertama kali kau serukan kepada mereka adalah hendaknya mereka mentauhidkan Alloh. (Hadits ini **Muttafaqun 'alaih**).*

   Dengan demikian memahami tauhid dan pembatalan-pembatalnya adalah kewajiban pertama kali bagi setiap *mukallaf*.

2. **Sebab Kedua**: Sesungguhnya ada beberapa kewajiban *syar'iy* bagi setiap *mukallaf* yang timbul dari pemahamannya tentang status penguasanya dalam hukum Islam. Jika penguasa itu seorang muslim maka wajib bagi setiap muslim untuk mendengar, mentaati dan membelanya. Dan jika penguasa itu kafir maka tak ada kata mendengar dan taat kepadanya, bahkan wajib untuk memberontaknya dan

menggulingkan kekuasaannya, dan wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan kewajiban ini sebagaimana yang telah saya nukil perkataan **Ibnu Hajar** dari **Fat-hul Baariy** XIII / 123.

Intinya : Sesungguhnya ilmu tentang kafirnya para penguasa dan tentang wajibnya berjihad melawan mereka dengan tujuan untuk menggulingkan mereka dan mengangkat penguasa muslim, wajib untuk disebarluaskan dikalangan orang-orang awam karena ini adalah kewajiban setiap muslim dan karena jihad melawan mereka hukumnya adalah *fardlu 'ain* bagi setiap muslim, sebagaimana yang telah saya jelaskan, dalam masalah kesembilan. Dan penyebaran masalah ini adalah di antara hal yang dapat mempercepat perubahan sistim pemerintah kafir atas izin Alloh *ta'aalaa*, apabila setiap muslim memahami kewajibannya masing-masing dalam masalah ini.

Adapun tidak membicarakan masalah ini kepada orang-orang awam adalah sesuatu yang diharapkan oleh para penguasa thogut supaya orang-orang yang memahami masalah ini menjadi orang-orang minoritas yang terasing yang dapat dituduh oleh para penguasa dan pembela-pembela mereka dengan kesesatan dan kekejian di tengah-tengah kebodohan orang-orang awam terhadap masalah yang sebenarnya. Dan **Al Bukhooriy** meriwayatkan bahwa **'Umar bin 'Abdul 'Aziiz** berkata:

إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا

Sesungguhnya ilmu itu tidak akan musnah sampai ilmu itu menjadi sesuatu yang tersembunyi.

Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآأَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَابَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ   إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلاَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi keterangan-keterangan dan petunjuk yang Kami turunkan setelah Kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, mereka akan dilaknat oleh Alloh, dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat, kecuali orang-orang yang bertaubat, berbuat baik dan menjelaskan maka mereka itulah yang Aku (Alloh) akan mengampuni mereka dan Aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (QS. Al Baqoroh: 159-160).

Dan dengan membantah syubhat ini saya akhiri pembahasan tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat yang muncul yang bertujuan untuk menghalangi vonis kafir terhadap para penguasa yang menjalankan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh, dan Alloh memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya menuju jalan yang lurus.

Wa ba'du.

Sungguh Alloh telah berfirman:

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون

Dan demikianlah Kami jadikan bagi setiap Nabi, musuh yang berupa syetan-syetan dari kalangan manusia dan jin, yang sebagian membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata indah untuk menipu. Dan seandainya Robbmu menghendaki mereka tidak akan melakukan hal itu, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat condong kepadanya, supaya mereka senang dengannya dan melakukan apa yang mereka lakukan. (QS. Al An'aam: 112-113).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kebenaran yang dibawa oleh para Nabi itu pasti mempunyai musuh dari kalangan manusia dan jin yang mana mereka memiliki syubhat yang mereka hiasi dan mereka perindah supaya mereka dapat menghalang-halangi jalan Alloh. Dan sesungguhnya hal ini merupakan *sunnah qodariyah* (ketetapan Alloh) yang pasti terjadi, sebagaimana yang diterangkan oleh firman Alloh yang berbunyi:

ولو شاء ربك ما فعلوه

Seandainya Robbmu menghendaki, mereka tidak akan melakukannya.

Dan *harfu* (kata) " لو " (seandainya) menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sehingga ini menunjukkan bahwa mereka pasti melakukannya karena Alloh tidak mungkin menghendaki untuk tidak terjadi. Kemudian Alloh *'Azza wa Jalla* menerangkan hikmah dari *sunnah qodariyah* (ketetapan Allah) ini, yaitu bahwa Alloh menjadikan syubhat-syubhat ini (yaitu kata-kata indah) sebagai *fitnah* (ujian) bagi manusia. Adapun bagi orang yang beriman, syubhat-syubhat tersebut tidak menambah mereka selain semakin tajam melihat kebenaran. Sedangkan orang munafiq dia mendengarkan dan senang dengan syubhat-syubhat tersebut. Dan syubhat-syubhat tersebut tidak menambah selain kesesatan.

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون

Dan supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat mendengarkannya, supaya mereka senang dengannya dan supaya mereka melakukan apa yang mereka lakukan.

Maka sesungguhnya ujian dan cobaan itu pasti ada di dunia ini sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan: Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka maka Alloh benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. (QS. Al 'Ankaabut: 2-3).

Dan syubhat ini adalah bagian dari ujian Alloh terhadap hamba-hambaNya. Oleh karena itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berhenti selama masih ada kelompok yang berada di atas kebenaran yang tegak melaksanakan firman Alloh, maka pasti ada orang yang menyelisihi dan menghalang-halanginya. Dan dia akan membuat syubhat-syubhat yang lain. Dan di dalam Al Quran dan Sunnah terdapat bantahan terhadap setiap orang yang menyeleweng sampai Hari Kiamat. Sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وَلاَيَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Dan tidaklah mereka datang kepadamu dengan sesuatu yang serupa kecuali Kami akan datangkan kepadamu kebenaran dan penafsiran yang paling baik. (QS. Al Furqoon: 33).

Dan Alloh akan senantiasa memunculkan dalam Dienul Islam, sebuah kaum yang Alloh tugasi untuk mentaatinya.

Dan sesungguhnya ada sebagian syubhat ini yang mengherankanku, bagaimana ia bisa muncul pada pikiran seseorang dan saya tidak mendapatkan penyebabnya kecuali sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا

Syetan-syetan dari kalangan manusia dan jin yang sebagian membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah. (QS. Al An'aam: 112).

Dan sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

Dan sesungguhnya syetan-syetan itu benar-benar membisikkan kepada wali-wali (pengikut-pengikut) mereka supaya membantah kalian, dan jika kalian mentaati mereka tentu kalian benar-benar musyrik. (QS. Al An'aam: 121).

Kami memohon Alloh agar menjaga kami dari ujian-ujian yang menyesatkan, dan agar mengokohkan kami di atas diinNya dan agar mengakhiri hidup kami dengan penutupan yang membahagiakan. Sesungguhnya Dia mampu berbuat segala sesuatu.

Dan dengan ini saya akhiri pembahasan dengan tema “**Memutuskan Hukum Dengan Selain Apa Yang Diturunkan Alloh**”.*Wabillaahi Taufiiq*.

Al Jaami’ XIII/221-256.

Cipinang, 26 April 2005

Perhatian:
Dipersilahkan kepada siapa saja untuk memperbanyak atau menukil isi buku ini baik sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun, tanpa merubahnya. Semoga Alloh memberi balasan kepada siapa saja yang membantu tersebarnya buku ini